

**PENANGGULANGAN LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan
Transgender)
(Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan
Alumni Timur-tengah (IKAT) Aceh)**

SKRIPSI



Di ajukan Oleh:

KHAIRUL RIZAL

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109143**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/ 1436 H**

PENANGGULANGAN LGBT
(Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Dalam Ilmu Hukum Islam

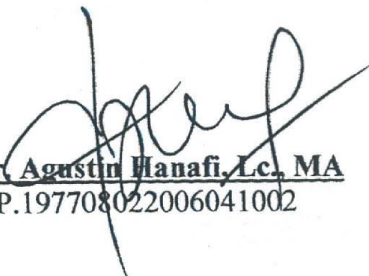
Oleh:

KHAIRUL RIZAL

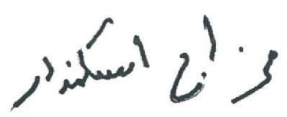
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109143

Disetujui untuk Disidangkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP.197708022006041002

Pembimbing II


Mizaj Iskandar, Lc., LL.M
NIP. 198603252015031003

PENANGGULANGAN LGBT
(Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHAIRUL RIZAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109143

Disetujui untuk Disidangkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP.197708022006041002

Mizaj Iskandar, Lc., LL.M
NIP. 198603252015031003

PENANGGULANGAN LGBT
(Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

KHAIRUL RIZAL

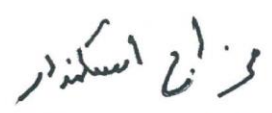
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109143

Disetujui untuk Disidangkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II


Mizaj Iskandar, Lc., LL.M
NIP. 198603252015031003

PENANGGULANGAN LGBT
(Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2016 M
7 Dzulhijah 1436 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Mizaj Iskandar, Lc., LL.M
NIP: 198603252015031002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197101011996031003

Amrullah, SH.I., L.L.M
NIP: 198212110215031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 195612311987031031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairul Rizal
NIM : 141109143
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Agustus 2016
Yang Menyatakan,


(KHAIRUL RIZAL)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul ***Penanggulangan LGBT (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)*** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agustin Hanafi., Lc. MA sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Mizaj Iskandar., Lc, LL.M sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Agustin Hanafi., Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Kepada keluarga penulis, Ayah (*Marzuki SH*), Ibu (*Darmawati*) adik penulis serta kakak (*Nurlina Wati A.Md, Keb, Iklima Wati, Nora Usrina, M.Rizal* dan adik yang paling bungsu *Nabila Siratul Auliana*) yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

6. Spesial buatnya calon pendamping hidup penulis (*yunita A.Md. Kep*) yang telah memberikan semangat dan motivasinya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 5 Agustus 2016

Khairul Rizal
Nim : 141109143

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Penjelasan Istilah.....	15
1.5. Kajian Pustaka.....	18
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.7. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II: LGBT DALAM BUDAYA INDONESIA	23
2.1. Sejarah LGBT	23
2.2. Pergerakan / Misi LGBT	35
2.3. Fenomena LGBT dalam Masyarakat	38
2.4. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaku LGBT	44
 BAB III: PEMIKIRAN HUKUM PEGIAT SOSIAL KEAGAMAAN IKAT ACEH TERHADAP LGBT	50
3.1. Pandangan Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh.....	50
3.2. Upaya Penanggulangan LGBT Oleh Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh	54
3.3. Analisis Terhadap Pandangan Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh	60
 BAB IV: PENUTUP.....	66
4.1. Kesimpulan	66
4.2. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Nama Lengkap	Khairul Rizal
NIM	141109143
Judul Skripsi	Penanggulangan LGBT (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh)
Halaman	72 Halaman
Tanggal Munaqasyah	26 Agustus 2016 M / 22 Dzulqaidah 1437 H
Pembimbing I	Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II	Mizaj Iskandar, Lc., LL.M

LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan kelompok yang menyerupai perilaku kaum Nabi Luth yang mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Dari survei yang dilakukan IKAT Aceh terkait dengan LGBT menjelaskan bahwa pergerakan yang dilakukan kelompok ini untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman LGBT kepada masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2007 mencapai 500 orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT dan bagaimana pandangan pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam penanggulangan LGBT. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggunakan kajian kepustakaan dan metode lapangan. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini LGBT dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perbuatan tersebut sesuatu yang dilarang dalam Alquran, As-Sunnah, Ijma' dan Qias serta mempunyai efek yang ditimbulkan, yaitu penyakit HIV/AIDS maupun penyakit lainnya serta membuat keresahan dalam masyarakat. Selanjutnya, keberadaan LGBT dalam pandangan IKAT Aceh menjelaskan bahwa orang-orang berperilaku menyimpang terhadap seksualnya harus dilakukan pendekatan yang baik, dan tentunya manusia yang normal harus mau bergaul dengan mereka seperti masyarakat pada umumnya. Namun, dalam pergaulan tersebut, kita harus memberi bimbingan dan arahan atau nasehat kepada kaum LGBT agar menjauhi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth tersebut, karena orang yang tergabung dalam LGBT masih bisa dibina, dibimbing untuk kembali pada fitrah manusia.

Kata kunci: *LGBT dan IKAT Aceh.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

IKAT (Ikatan Alumni Timur Tengah) Aceh adalah sebuah organisasi alumni yang beranggotakan para alumni dan ex-mahasiswa Aceh yang pernah mengecap pendidikan di berbagai universitas di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya (Mesir, Sudan, Lybia, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Saudi Arabia, Yaman, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Oman). Organisasi ini berdiri atas prakarsa para alumni yang saat ini sudah berada di Aceh dengan tujuan supaya adanya sebuah wadah dan forum yang dapat mempersatukan semua alumni dari berbagai negara di Timur Tengah sekaligus mengorganisir berbagai aktifitas alumni baik itu yang berkaitan dengan pendidikan dan dakwah, sosial, ekonomi maupun hal-hal lain yang dapat menjadi kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, terutama dalam hal keagamaan sesuai dengan latar belakang pendidikan umumnya para alumni yang notabenenya Islamic studies.¹

IKAT Aceh dalam menjalani programnya didukung oleh program kerja yang telah dirumuskan bersama pengurus IKAT Aceh serta mempunyai aturan tersendiri melalui AD/ART nya. Tujuan ini untuk menciptakan sinergi bersama

¹IKAT Aceh, *Ikatan Alumni Timur Tengah – Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 21 Juli 2016 dari situs: <http://ikataceh.org/>

sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati pengurus IKAT Aceh periode 2015 sampai 2018.²

Sedangkan pengertian LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), secara harfiah, maka pengertiannya harus dipisah, yaitu lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Gay adalah orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Biseksual adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik pria/wanita. Sedangkan transgender adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai keduanya.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.

Selain itu, IKAT Aceh rutin melakukan kajian-kajian keagamaan maupun dakwah di berbagai tempat, seperti masjid dan kampus. Hal ini dilakukan karena IKAT Aceh mempunyai program kerja, salah satunya ikut terlibat dalam tim penanganan LGBT Kota Banda Aceh.³ Mengingat program kerja tersebut, salah satu anggota IKAT Aceh juga melakukan penelitian terhadap keberadaan kelompok LGBT di Aceh. Misalnya, pasca tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu, masyarakat yang terjerumus dalam perilaku seksual menyimpang semakin terorganisir akibat masuknya NGO asing yang membawa misi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris

² Program Kerja, AD/ART dan Struktur Pengurus IKAT Aceh periode 2015 sampai 2018 bisa dilihat pada lampiran.

³ Rumusan program kerja Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh periode 2015-2018.

Bidang Aqidah dan Dakwah Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh, Muhammad Yasin Jumadi pada kegiatan sosialisasi dan pencegahan LGBT di Balai Kota, Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2016 lalu. Satu tahun setelah tsunami, tepatnya pada tahun 2005, NGO dari Belanda bernama *Hivos* masuk ke Aceh dengan membawa misi LGBT. Pada tahun 2007, muncul organisasi LGBT pertama di Aceh, bernama *Violet Gray*. Organisasi ini didominasi oleh gay dan waria. Yasin juga mengatakan, *Violet Gray* kemudian melahirkan organisasi LGBT lainnya, yaitu komunitas waria bernama Putro Sejati Aceh dan komunitas lesbian bernama LETO yang dibentuk pada bulan Juni tahun 2012.⁴

Selanjutnya, dalam riset media yang dilakukan anggota Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh mulai tahun 2010 terhadap keberadaan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Aceh, IKAT hasilnya menemukan lebih-kurang 70 orang yang terlibat langsung dalam kelompok tersebut. Penelitian ini dilakukan berawal dari digelarnya kontes Waria oleh Putro Sejati Aceh di Banda Aceh tahun 2010 lalu. Dalam penelitian tersebut, Muhammad Yasin Jumadi, Wakil Sekretaris bidang Aqidah dan Dakwah pada IKAT menjelaskan, keberadaan kelompok LGBT di Aceh bukan hal yang baru. Selain di Banda Aceh, LGBT juga terdapat di beberapa daerah lain, seperti Meulaboh dan Lhokseumawe. Yasin juga menambahkan, untuk masalah ini, pihak IKAT harus pisahkan pelaku LGBT dengan gerakan LGBT. Pelaku LGBT merupakan orang yang masih bisa untuk diajak bertaubat kepada Allah Swt. Sedangkan gerakan LGBT, akan mempengaruhi orang lain yang normal untuk

⁴Abd. Hadi F, *Komunitas LGBT Pertama di Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 18 April 2016 dari situs: sumberpost.com

ikut kelompok tersebut. Menurut Yasin, yang diinginkan kelompok LGBT ialah melegalkan perkawinan sesama jenis.⁵

Selain itu, ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Agustin Hanafi menyatakan, LGBT identik dengan simbol warna pelangi dan gender yang berperilaku seperti kaum Nabi Luth AS yang mencintai sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atas nama kebebasan dan HAM (Hak Asasi Manusia). LGBT bukan semata perilaku individu, sebuah kerumun, bahkan bukan lagi semata-mata sebuah gaya hidup, tetapi sebuah harakah atau gerakan. Perilaku mereka persis seperti sebuah sekte, kultus atau gerakan-gerakan eksklusif lainnya, fanatik, eksklusif, penetratif dan indoktrinatif, dan telah berkembang menjadi sebuah sekte seksual

Tidak hanya itu, anggota Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT-Aceh) ini juga mengatakan gerakan LGBT sangat sistematis dan massif serta memiliki target yang jauh ke depan, yaitu agar eksistensinya sah dan legal, lalu menggiring kepada opini yang menganggap bahwa perilaku tersebut adalah wajar, tidak melawan fitrah, sama dengan manusia lainnya yang juga mempunyai hak untuk mendapat kehidupan di tengah masyarakat secara layak.⁶

Dalam Islam tindakan yang dilakukan kelompok LGBT yang *notabenenya* menyalahi kodrat manusia maka hukumnya haram. Tidak hanya itu, banyak garis kebijakan yang dikemukakan untuk kepentingan masyarakat dalam menjamin kesehatan tubuh dari sudut pandang ilmu kesehatan. Islam menentang hubungan seksual yang tidak bermoral. Dalam masyarakat dikenal istilah Lesbian, Gay,

⁵Diakses di internet pada tanggal 18 April 2016 dari situs: Habadaily.com

⁶Agustin Hanafi, *Mewaspada Aliran LGBT di Aceh*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/>

Biseksual dan Transgender, istilah ini merupakan orientasi kelainan seksual. Orientasi kelainan seksual biasanya digunakan untuk menjelaskan kecenderungan seseorang untuk tertarik secara seksual kepada jenis kelamin tertentu, apakah dengan sesama jenis atau dengan lawan jenisnya.⁷

Dalam fenomena yang terjadi pada kehidupan manusia dewasa ini mengalami suatu perubahan atau gesekan, dimana gesekan yang terjadi secara global tentunya untuk para agamis yang tertuntut untuk menjaga dan melestarikan ajaran agamanya. Ajaran Islam yang agamanya tentu sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan dan kemajuan saat ini, kehidupan di Indonesia sangat terpengaruh dengan budaya Barat. Dimana semua kegiatan maupun aktifitas yang dilakukan tanpa memikirkan dasar hukum Islam. Padahal dalam identitasnya sebagian mereka sebagai pemeluk agama Islam tetapi tidak peduli terhadap hal itu. Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita, demikian pula sebaliknya.

Setiap pelanggaran terhadap fitrah mengakibatkan apa yang diistilahkan dengan *'uqūbatul fitrah* (sanksi fitrah). Dalam konteks pelanggaran terhadap fitrah seksual, sanksinya antara lain apa yang dikenal dengan penyakit AIDS. Dalam satu riwayat yang oleh sementara ulama dinyatakan sebagai hadits Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa: “Tidak merajalela *fahisyah* dalam satu masyarakat sampai mereka terang terangan melakukannya kecuali tersebar pula

⁷Agustin Hanafi, *Mewaspada Aliran LGBT di Aceh*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/>

wabah dan penyakit diantara mereka yang belum pernah dikenal oleh generasi terdahulu”. Dalam firman Allah SWT:

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

Artinya : Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (QS. Al-huud: 81 - 83)

Allah Swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dengan tujuan agar satu sama lain dapat menentramkan hatinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surah Adz-Dzaryat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzaryat: 49).

Maksud dari surah Adz-Dzaryat ayat 49 adalah seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, langit dan bumi, matahari dan bulan, dataran tinggi dan dataran rendah, musim panas dan musim dingin, manis dan asam, cahaya dan kegelapan. Sehingga kamu mengetahui bahwa yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan itu adalah Allah SWT, dan setiap manusia hanya beribadah kepada-Nya. Ada pula yang menafsirkan firman-Nya, “Agar kamu ingat,” yakni ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kamu dalam menakdirkan hal itu (menciptakan secara berpasang-pasangan), serta ingat hikmah (kebijaksanaan) yang menjadikan sesuatu sebab akibat tetap hidupnya hewan (jantan dan betina) agar kamu dapat mengembangbiakkannya dan mengurusnya sehingga dapat memperoleh berbagai manfaat darinya.⁸

Menurut Beni Ahmad Saebani, bahwa manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang ada.⁹ Tentunya, perkawinan itu dilakukan bukan dengan sesama jenis, melainkan dengan pasangan yang telah ditentukan Allah SWT. karena hal itu merupakan wujud dari perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dalam Islam perkawinan itu merupakan hal yang sakral dan dilakukan dengan lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Dalam melaksanakan pernikahan, peraturan-peraturan

⁸Tafsir Qs. Adz-Dzaryat ayat 49 dalam www.tafsir.web.id

⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2009). hlm, 16.

tentang rukun dan syarat nikah sangat diperlukan, guna untuk menghalalkan hubungan sah antara suami dan istri.

Jadi, perihal perkawinan sejenis jelas tidak dibenarkan dalam Islam, karena tidak memenuhi syarat pernikahan. Sedangkan dalam hukum positif, juga tidak boleh melegalkan pernikahan tersebut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang perkawinan yang sesuai dalam ajaran Islam seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun tentang LGBT tidak disebutkan dalam undang-undang, dan KHI mayoritas diambil dari pedoman hukum Islam, yaitu dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Selain itu dalam KHI juga disebutkan rukun dan syarat nikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon isteri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syarat nikah antara lain:

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali dan saksi).
- b. Baliq.
- c. Berakal.
- d. Merdeka.
- e. Laki-laki, dan
- f. Adil.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) termasuk dalam kategori dosa besar, sebab hal itu merupakan bagian dari

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, jilid I, . . . hlm. 107-110

perbuatan zina dan haram. Berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih yang mengharamkan dan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Muslim dan Al-tirmidzi.

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
(رواه احمد ابو داود المسام الترمذي)¹¹

Artinya: *Janganlah pria melihat aurat pria lain, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain dibawah sehelai selimut/kain, dan janganlah pula seorang wanita bersentuhan dengan wanita lain dibawah sehelai selimut/kain.*

Maksud hadist tersebut ialah terhadap pelaku homoseks, Allah swt melaknat perilaku homoseks tersebut. Al-Imam Abu Abdillah Adz Dzahabi dalam Kitabnya “**Al-Kabāir**” telah memasukan *homoseks* sebagai dosa yang besar dan beliau berkata: “Sungguh Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Luth dalam beberapa tempat dalam *Al-Qur’an Al-Aziz*, Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada, bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar.¹²

Berkaitan dengan hal itu, perbuatan tersebut merupakan suatu larangan yang harus meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi pada yang lebih

¹¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi; Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi. Jilid I.* (Jakarta: Pustaka Azzam). hlm. 74.

¹²Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahaby, *Rahimahullah “Al-Kabāir”* . hlm. 40

rendah (*nahy*/larangan). Perbuatan LGBT merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, karena hal itu merupakan perbuatan melawan kodrat yang telah diberikan Allah kepada setiap hambaNya. Perbuatan tersebut harus ditinggalkan, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, Sunnatullah dan fitrah manusia. Dalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 72 juga disebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl: 72).

Selain itu, hukuman bagi pelaku LGBT adalah dibunuh dan dirajam sampai mati. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عُكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) (رواه أبو داود، الترمذی، ومسلم)¹³

Artinya: Dari Hukramah, dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW bersabda: barang siapa orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kaum luth (homoseks), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan”. (HR Abu Dawud , At Tarmizi dan Muslim).

¹³Izzudin Karimi, dkk (terj.) *Shahih At Targhib Wa At-Tarhib*. Jilid. 3. (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007). hlm. 340.

Maksud dari hadist diatas ialah apabila kita menjumpai ada orang yang melakukan perbuatan *liwath* maka halal darahnya maksudnya boleh untuk dibunuh menurut hukum islam. tapi jaman sekarang selalu saja mendasarkan kepada HAM, jadi itu tidak mungkin dan pasti banyak pertentangan apalagi kaum barat berdasarkan survey yang telah dilakukan dari tahun ketahun semakin meningkat.¹⁴

Al-Imam Asy-Syaukani RA dalam buku “*Ad-Darariy Al-Mudhīyah*” menyimpulkan dari hadist di atas, adapun keberadaan orang yang mengerjakan perbuatan *liwath* (Homoseksual) dengan kemaluan hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه ابو داود)¹⁵

Artinya: “Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (*liwath*), maka bunuhlah *fa’il* (pelaku) dan *maf’ul bih* (partner)nya. (HR. Abu Daud)

Sedangkan hukuman rajam, Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat *liwath* (homoseksual) Imam Syafi’i mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat *liwāth*, baik itu *muḥshān* (sudah menikah) atau *ghairu muḥshan* (belum menikah). Selanjutnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sa’id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas mengatakan, “Yang

¹⁴Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin 'Ted al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iiyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hlm. 453

¹⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). hlm. 170

belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam”. Sebagaimana dalil berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ ارْجُمُوا
الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا. (رواه ابن ماجه)¹⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw, beliau berkata tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Luth (*liwāth*): Rajamlah orang yang di atas (*fa'īl*) dan yang di bawah (*maf'ul bīh*), rajamlah keduanya. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan keterangan hadits di atas, hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ali bahwa dia pernah merajam orang yang berbuat *liwāth*. Imam Syafi'y mengatakan: “Berdasarkan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat *liwath*, baik itu *muhshān* (sudah menikah) atau selain *muhshan*. Hal ini senada dengan Al-Baghawi, kemudian Abu Dawud dalam “*Al-Hudud*” bab 28 dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas: Yang belum menikah apabila didapati melakukan *liwāth* maka dirajam.¹⁷

Dalam Islam, LGBT dan segala bentuk perbuatan yang menyimpang dari kodratnya atau memiliki gaya hidup seperti pemahaman sekularisme-liberalisme hukumnya haram. Tidak hanya itu, semua perbuatan haram merupakan tindak kejahatan atau kriminal (*al-Jarimah*) yang harus dihukum. Selain itu, pandangan Islam terhadap seksual bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 139.

¹⁷ Muhammad Asy-Syaukani Rahimahullah bin Ali. *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007). hlm. 371

usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Ia harus berjalan dengan cara normal seperti yang telah digariskan Islam. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum:21).*

Islam menghendaki hubungan seks yang normal melalui pernikahan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah SWT. Untuk mengatasi kerusakan jiwa dan mengarahkan agar berakhlak mulia. Islam menghendaki fitrah manusia berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa. Hanya agama Islam yang tidak menyetujui pandangan bahwa mengekang naluri seksual yang alami tidak dapat dikaitkan dengan tingginya derajat dan nilai kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut bertentangan dengan seluruh konsep moral dan spiritual yang ditanamkan oleh Islam. Naluri alamiah, bahkan kecakapan mental atau kegagalan fisik sekalipun adalah karunia Allah SWT.

Keberadaan kaum LGBT bukan hal yang baru bagi masyarakat, khususnya di perkotaan. Keberadaan kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat menjadi persoalan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan kaum LGBT dianggap sebagai

kaum minoritas yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, karena merupakan hal yang bertentangan dengan budaya dan agama. Keberadaan LGBT di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang ada. Penyimpangan seksual yang mereka miliki dianggap sebagai hal yang negatif bagi budaya barat yang melegalkan kaum LGBT dan tidak tertutup kemungkinan akan mempengaruhi masyarakat yang lain.

Akibat dangkalnya ilmu agama yang dimiliki, kaum LGBT mengikuti fenomena yang secara logika mengatasnamakan hak asasi manusia (HAM). Mereka mencoba menyatakan dukungan pada hal yang tidak diketahui hukumnya. Apalagi kemungkinan besar juga sebatas ikut perkembangan dunia. Dari hal itu, HAM yang sebenarnya adalah yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an.¹⁸

Sebagaimana dalam hadits dari Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ¹⁹ (رواه ابو داود)

Artinya: “Barang siapa yang mendapatkan (sebagian umatku) mempraktikkan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah si pelaku (subjek) dan objeknya”. (HR. Abu Dawud)

Jadi, semua tindakan dan perbuatan yang terkait dengan upaya perluasan informasi LGBT merupakan perbuatan yang diharamkan dan hal ini merupakan penyimpangan psikologis manusia terhadap orientasi seks. Islam melarang keras perbuatan LGBT, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang telah penulis

¹⁸ Ulama Khawatir Pendukung LGBT Tidak Paham Aturan Hukum Agama, dalam *Republika*. Diakses pada tanggal 21 Maret 2016 dari situs: <http://www.republika.co.id/>

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, jilid III. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003). hlm. 157.

sebutkan di atas. Pemerintah dan masyarakat tidak boleh membiarkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi penyimpangan seksual lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan hukum.

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap LGBT?
2. Bagaimana pandangan pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam penanggulangan LGBT?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap LGBT.
2. Untuk mengetahui pandangan pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam penanggulangan LGBT.

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. IKAT Aceh adalah sebuah organisasi alumni yang beranggotakan para alumni dan ex-mahasiswa Aceh yang pernah mengecap pendidikan di berbagai universitas di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya (Mesir, Sudan, Lybia, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Saudi Arabia, Yaman, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dan Oman). Organisasi ini berdiri atas prakarsa para alumni yang saat ini sudah berada di Aceh dengan tujuan supaya adanya sebuah wadah dan forum yang dapat mempersatukan semua alumni dari berbagai negara di Timur Tengah sekaligus mengorganisir berbagai aktifitas alumni baik itu yang berkaitan dengan pendidikan dan dakwah, sosial, ekonomi maupun hal-hal lain yang dapat menjadi kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya, terutama dalam hal keagamaan sesuai dengan latar belakang pendidikan umumnya para alumni yang notabenenya Islamic studies.²⁰
2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.²¹ selanjutnya, hukum bisa diartikan sebagai suatu pembalasan yang telah ditetapkan yang hanya untuk menciptakan kemaslahatan umat dari pelanggaran ketentuan

²⁰IKAT Aceh, *Ikatan Alumni Timur Tengah – Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 21 Juli 2016 dari situs: <http://ikataceh.org/>

²¹ Wikipedia, Pengertian Hukum. Diakses di internet pada tanggal 6 September 2016 dari situs: <http://www.temukanpengertian.com/>

syara'.²² Selain itu pengertian hukuman juga dapat berarti balasan yang diterapkan syar'i untuk mencegah dari melakukan perbuatan yang dilarang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hukuman adalah putusan pengadilan, siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang berbuat salah.²³

3. Lesbian, adalah perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Selain itu, lesbian juga berarti perbuatan sesama kaum wanita (lesbi), merupakan salah satu tindak kejahatan (jarimah/jinayah) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun menurut hukum pidana perundang-undangan RI Vide Pasal 292 Kitab UU Hukum Pidana. Bahwa pelaku lesbian akan dijera hukuman penjara paling lama lima tahun.²⁴
4. Gay, adalah sebuah istilah bagi laki-laki yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan dengan homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis (pria dengan pria).²⁵
5. Biseksualitas, adalah ketertarikan romantis, ketertarikan atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah yang digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus.

²²Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-jana'i al-Islami*, Juz I (Kairo: Daar 'Uqubat, 1963), hlm. 609.

²³Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu bekerjasama dengan Difa Publisher, 2008), hlm. 366

²⁴Dalam UUD 1945.

²⁵Lihat di <http://kbbi.web.id/homoseksual>

6. Transgender, adalah manusia yang terdiri dari dua jenis , yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Atau seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan, atau transgender adalah perilaku atau penampilan seseorang yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.²⁶
7. Secara umum, LGBT merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender, yaitu sebuah kumpulan/organisasi yang berjuang terhadap kesetaraan hak seksual yang menyimpang menurut hukum. Selain itu bisa diartikan sebagai suatu masalah kejiwaan pada seseorang yang identik dengan rasa suka atau cinta pada sesama jenis atau masalah pada percintaan yang menyimpang.

1.5. Kajian Pustaka.

Permasalahan yang berkaitan dengan LGBT sudah ada yang mengkaji sebelumnya, akan tetapi kajian tentang Penanggulangan LGBT Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT belum pernah dikaji dalam bentuk skripsi.

Skripsi yang ditulis oleh Gesti Lestari, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul, “Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta”, tahun 2012. Dalam skripsi ini, Gesti menyimpulkan dari skripsinya, eksistensi para homoseksual serta melihat pandangan masyarakat yang mana sebagian

²⁶Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, *Masa'il Fiqhiyah*. (Semarang : Media Campus, 2014), hlm 77.

masyarakat tersebut memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap keberadaan dan eksistensi homoseksual tersebut.²⁷

Penelitian lain dilakukan oleh Abd. Azis Ramadhani, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul, "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam". Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dalam KUHP, pelanggaran homoseksual hanya sebatas hubungan seksual sedangkan Hukum Islam tidak membatasinya dalam bentuk hubungan seksual tetapi juga melarang penyerupaan terhadap lawan jenis. Dalam KUHP, perilaku hubungan sejenis hanya dilarang apabila dilakukan dengan orang yang belum dewasa sedangkan dalam Islam, perilaku hubungan sejenis adalah haram, baik itu dilakukan dengan orang yang belum dewasa maupun sesama orang dewasa. Dalam Islam, untuk dikatakan sebagai hubungan sejenis, dilihat dari bentuk fisiknya secara lahiriah sedangkan KUHP didasarkan atas status kelaminnya berdasarkan hukum. Tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam KUHP adalah untuk melindungi anak kecil dari pelaku homoseksual sedangkan tujuan pelarangan hubungan sejenis dalam Islam adalah demi terjaganya dan tidak terputusnya keturunan manusia, memuliakan manusia serta mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT.²⁸

Selanjutnya, dalam artikel Komnas Perempuan, pada divisi Litbang dan Pendidikan menyebutkan kelompok esensialism meyakini bahwa jenis kelamin, orientasi seksual, dan identitas seksual sebagai hal yang bersifat terberi dan

²⁷ Gesti Lestari, *Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

²⁸ Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Skripsi yang dipublikasi), Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2012.

natural sehingga tidak dapat mengalami perubahan. Kelompok ini berpandangan bahwa jenis kelamin hanya terdiri dari 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan; orientasi seksual hanya heteroseksual; dan identitas gender harus selaras dengan jenis kelamin (perempuan-feminin; laki-laki- maskulin) menyebabkan kelompok yang berada di luar mainstream tersebut dianggap sebagai abnormal.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Enjeng Januri, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian”, tahun 2009. Dalam skripsi Enjeng disebutkan keharmonisan dan kelangsungan dalam kehidupan rumah tangga bisa ditunjang oleh beberapa hal penting, yaitu keharmonisan dalam hubungan seksual suami isteri.

1.6. Metode Penelitian.

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²⁹ Juga dalam pengertian lain bisa dikatakan bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.³⁰

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3. dikutip dari Riki Yuniagara, *Kewenangan Judicial Review Terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Aceh: Banda Aceh, 2011), hlm. 10.

³⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 1.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*).³¹ Prosedur yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian yang demikian penulis lakukan dengan cara membaca buku, dan mencari referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji serta melakukan wawancara dengan masyarakat diantaranya *Irwan* (Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh) dan *Hasbaini* (Pegiat Social Aceh Social Community), ulama-ulama Aceh, pengurus IKAT diantaranya *M.Yasin Jumadi* (WASEKBID Dakwah dan Aqidah), *Agusri Syamsyuddin* (Ketua Penguatan Aqidah), dan pengurus IKAT lainnya yang terkait dengan LGBT. Penelitian lain yang penulis lakukan adalah dengan mencari sumber pendukung, seperti artikel maupun majalah-majalah yang bersangkutan dengan pokok pembahasan dan sesuai dengan kompleksitas masalah yang sedang penulis kaji.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³¹Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 4

Bab dua, LGBT Dalam Budaya Indonesia, membahas tentang Sejarah LGBT, Pergerakan / Misi LGBT, Fenomena LGBT Dalam Masyarakat dan Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaku LGBT.

Bab tiga, Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh Terhadap LGBT, membahas tentang Pandangan Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh, Upaya Penanggulangan LGBT Oleh Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh dan Analisis Terhadap Pandangan Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran- saran.

BAB II

LGBT DALAM BUDAYA INDONESIA

2.1. Sejarah LGBT.

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), secara harfiah, maka pengertiannya harus dipisah, yaitu lesbian adalah orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Gay adalah orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Biseksual adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita yang menyukai dua jenis kelamin baik pria/wanita. Sedangkan transgender adalah sebuah orientasi seksual seorang pria/wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai keduanya.¹

Jadi, bisa disimpulkan bahwa Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan penyimpangan orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia, agama dan adat masyarakat Indonesia.

Hakekatnya komunitas LGBT tidak bisa lari dari kenyataan bahwa seluruh penafsiran doktrin agama samawi, baik Islam, Yahudi dan Kristen, secara tegas menolak aktivitas seksual yang dilakukan komunitas LGBT. Penolakan inipun berimplikasi kepada penolakan seluruh aktivitas sosial mereka yang lainnya, sekalipun aktivitas tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah seksual. Hasilnya

¹ Hizbut Tahrir Indonesia, Pandangan Islam Terhadap LGBT. Diakses di internet pada tanggal 6 September 2016 dari situs: <http://hizbut-tahrir.or.id>

mereka tidak memiliki ruang gerak, seperti ungkapan dalam tulisan Noviandy, dosen STAI Teungku Dirundeng, Meulaboh “dibunuh tidak, gerak ditindak”.²

Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa alasan Allah Swt menurunkan azab kepada umat Nabi Luth dikarenakan oleh aktivitas seksual umat nabi Luth yang menyimpang, lebih spesifiknya homoseksual. Alasan ini pula yang digunakan oleh para agamawan dalam mengharam aktivitas seksual komunitas LGBT. Sejarah membuktikan bahwa aktivitas homoseksual merupakan salah satu indikator hilangnya humanisme umat Nabi Luth. Alasan inilah yang menjadi dasar kenapa para ulama mengharamkan aktivitas seksual seperti yang dilakukan oleh komunitas LGBT.³

Kaum Nabi Luth yaitu kaum Sodom termasuk kaum yang diberi banyak kelebihan, diantaranya adalah suka bergotong royong dan bersatu padu. Mereka biasa pergi kerja bersama. Allah Swt mengutus Nabi Luth untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Luth membimbing dan menyadarkan mereka namun hanya sebagian kecil yang menyadari dan mau mengikuti ajakan Nabi Luth, sedangkan sebagian besar tetap pada prilakunya.⁴ Sebagaimana dalam Firman Allah Swt:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: Mengapa kamu mengerjakan

²Noviandy, LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa, (Sebuah pengantar), Dosen STAI Teungku Dirundeng, Meulaboh dalam Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol.II, No.2 November 2012.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm. 76.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, . . . hlm.76

perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”.(QS. Al-A'raaf : 80-81).

Selain itu, kaum Sodom mengusir Nabi Luth dengan dakwah-dakwahnya, karena mereka menganggap bahwa dakwah tersebut mengusik ketenangan dan kenyamanan mereka dan memutuskan untuk mengusir Nabi Luth beserta kaumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: “Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”.

(QS.Al-A'raaf : 82).

Lebih dari itu, Nabi Luth memperingatkan bahwa musibah akan segera diturunkan jika mereka tidak berhenti dari perbuatan homoseksual (LGBT). Namun, kaum Sodom menanggapi dengan tantangan agar kutukan yang akan diberikan Allah Swt ditimpakan kepada diri mereka sendiri. Nabi Luth akhirnya menyadari kalau mereka tidak dapat diberi peringatan atau pengertian. Biasanya Nabi Luth ‘Alaihiassalam berdoa kepada Allah Swt untuk diberikan petunjuk kepada kaumnya agar diberikan hidayah oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun tidak dengan doa terakhir Nabi Luth kepada Allah di negeri

Sodom. Di negeri ini, Nabi Luth berdoa agar kaumnya di azab, dengan tujuan tidak menjalarnya sifat amoral pada daerah-daerah lainnya.⁵

Begitu juga halnya dengan belahan dunia Barat. Perkembangan dunia homoseksual berkembang pada abad XI Masehi. Istilah Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) mulai tercatat sekitar tahun 1990-an. Sebelum masa “Revolusi Seksual” pada tahun 60-an tidak ada istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati dengan orientasi selain heteroseksual adalah istilah “*third gender*” sekitar tahun 1860-an. Kata revolusi seksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan sosial politik pada 1960-1970. Dimulai dengan kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda menganut gaya hidup sebagai *hippie*. Mereka menyerukan kekuatan cinta dan keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para *hippie* percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan ditekan.⁶

Dalam buku *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, karangan Sinyo dijelaskan, pada abad ke 18 dan 19 Masehi beberapa negara mengkategorikan aktivitas homoseksual merupakan suatu tindak kriminalitas sebagai kejahatan sodomi. Perilaku pada hubungan seks sesama jenis atau yang disebut homoseksual ini tidak dapat diterima secara sosial dan masyarakat. Situasi dan kondisi ini membuat komunitas dan kehidupan sosial homoseksual hidup secara rahasia dan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain dan tidak dianggap dalam

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, . . . hlm.78

⁶ Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014). hlm. 32.

masyarakat, selanjutnya beberapa orang setelah itu mulai memperjuangkan kaum homoseksual. Seperti Thomas Cannon.

Thomas diperkirakan menjadi orang pertama yang memulai perjuangan kaum tersebut dengan buku berjudul *Ancient and Modern Pederasty Investigated and Exemplify'd* (pejantan kuno dan modern diselidiki dan Exemplify'd) tahun 1749 di Inggris. Dalam tulisannya memuat tentang gosip dan antologi lelucon yang membela kaum homoseksual. Selain itu, Jeremy Bentham pada tahun 1785, seorang tokoh filsuf reformis di bidang sosial juga membela kaum homoseksual. Bentham sering memberikan masukan tentang hukum homoseksual di Inggris. Pemikiran Bentham menyumbangkan inspirasi perubahan aturan hukum terhadap kaum homoseksual mengenai homoseksual bukan suatu tindakan kriminal di negara Eropa lainnya. Pada tahun 1791 Perancis adalah negara pertama yang menerapkan hukum bahwa homoseksual bukan termasuk tindakan kriminal.⁷

Dari sekian banyak lembaga yang mendukung gerakan LGBT di dunia, diantaranya gerakan *Free Love* yang membangkitkan kaum feminis dan kebebasan hidup kepada publik. Gerakan ini kerap memandang budaya sucinya pernikahan yang dianggap membatasi kebebasan hidup dan pilihan. Pada masa ini hampir semua negara di Eropa dan Amerika melahirkan tokoh reformis yang membela hak-hak kaum feminis, kehidupan bebas, dan komunitas homoseksual. Gerakan lainnya seperti *The Black Power* yaitu gerakan untuk memperjuangkan hak kaum berkulit hitam dan *Anti-Vietnam War* mempengaruhi komunitas gay

⁷Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, . . . hlm. 34

untuk lebih terbuka. Masa ini dikenal dengan *Gay Liberation Movement* atau gerakan kemerdekaan gay.

Pada masa ini terjadi huru-hara yang terkenal dengan sebutan *Stonewall Riots*, yaitu keributan sporadis antara polisi dan para pendemo yang memperjuangkan kebebasan kaum gay. Keributan ini terjadi di Stonewell Inn, Greenwich Village, Amerika Serikat pada 28 Juni 1969. Kejadian 28 Juni 1969 tersebut tercatat dalam sejarah sebagai pemicu gerakan perjuangan hak asasi kaum gay di Amerika Serikat dan dunia, sehingga muncul komunitas-komunitas gay baru seperti *Gay Liberation Front (GLF)*, *The gay Activits'Allainace (GAA)*, dan *Front Homosexual d'Action Revolutionnaire*. Pada tanggal tersebut juga dijadikan hari perayaan bagi kaum LGBT di seluruh dunia dan pada hari tersebut mereka menggelar pawai di jalan utama untuk menunjukkan eksistensi kaum gay.⁸

Tindakan lembaga *American Psychiatric Association (APA)* tahun 1970 terhadap kaum LGBT yang menetapkan homoseksual sebagai bagian dari gangguan jiwa yang tertuang dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. Kebijakan ini banyak menimbulkan protes dari aktivis LGBT. Setelah Banyaknya protes karena rasa tidak setuju tentang hal tersebut, APA secara resmi menghapus homoseksual dari masalah *mental disorders* (gangguan jiwa) pada tahun 1974. Hal ini kemudian disebarluaskan kepada hampir semua asosiasi psikiatri di dunia. Setelah itu muncul gerakan untuk memperjuangkan hak asasi kaum gay (*Gay Rights Movement*).

⁸Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, . . . hlm.34-35

Pada tahun 1978 yang dibentuk oleh *International Lesbian and Gay Association* (ILGA) di Coventry, Inggris, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak asasi kaum lesbian dan gay secara internasional serta untuk berkarya dan mendapatkan pekerjaan dalam hal identitas gender di masyarakat. Dari persoalan ini, timbul sebuah simbol pergerakan hak asasi komunitas LGBT, yang berupa bendera pelangi (*the rainbow flag* atau *pride flag*). Awalnya simbol ini hanya untuk komunitas gay di Amerika Serikat, namun sekarang dipakai secara meluas di seluruh dunia sebagai lambang pergerakan kaum LGBT dalam meraih hak-hak mereka.⁹

Selanjutnya, Januari 2013 lalu, sebuah komunitas gerakan homoseksual di Singapura yang bernama komunitas *Pink Dot* melakukan perlawanan terhadap pasal 337A yang menyatakan bahwa homoseksual sebagai tindakan kriminal, dengan cara mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kehakiman Singapura agar mencabut pasal tersebut.¹⁰ Pada bulan November 2008 juga terjadi hal yang sama di California, ketika *Proposition 8* (pernyataan tindakan kriminal atas pelaku homoseksual) disahkan di negara tersebut. Para aktivis homoseksual dari berbagai organisasi melakukan tekanan melalui jalur hukum, advokasi dan persidangan untuk menganulir keputusan tersebut.¹¹

Di Indonesia, tentunya hal ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Barat terkait dengan penerimaan kaum LGBT. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa mencintai sesama jenisnya adalah sesuatu

⁹Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, . . . hlm. 37-38

¹⁰Kompas, Gereja Singapura Serukan Gerakan Hadapi Gugatan Hukum.Gay. Diakses di internet pada tanggal 29 Mei 2016 dari situs: <http://www.internasional.kompas.com>

¹¹Gerakan Gay. Diakses di internet pada tanggal 29 Mei 2016 dari situs: <http://www.gerakan-gay.blogspot.com>

hal yang tabu, aneh dan menjijikkan. Walaupun kecenderungan LGBT itu oleh beberapa orang dokter memakai pengobatan klinis dianggap masih pada tingkatan yang normal, tetapi jika dipandang dari sudut pandang yang legal dalam beberapa kelompok masyarakat, LGBT masih dianggap sebagai perbuatan yang kurang wajar, sehingga masyarakat menjadi anti-LGBT. Di Indonesia, kasus LGBT terkesan seolah-olah terbawa arus westernisasi atau dianggap sebagai bagian dari *trend* (gaya hidup) yang menarik untuk diikuti.¹²

Pada buku yang sama, Sinyo menjelaskan kaum homoseksual mulai bermunculan di kota-kota besar pada zaman Hindia Belanda. Di Indonesia terdapat komunitas kecil LGBT walaupun pada saat zaman Hindia Belanda tersebut belum muncul sebagai pergerakan sosial. Pada sekitar tahun 1968 istilah wadam (wanita adam) digunakan sebagai pengganti kata banci atau *bencong* yang dianggap bercitra negatif. Sehingga didirikan organisasi wadam yang pertama, dibantu serta difasilitasi oleh gubernur DKI Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Organisasi wadam tersebut bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Pada tahun 1980 karena Adam merupakan nama nabi bagi umat Islam maka sebagian besar tokoh Islam keberatan mengenai singkatan dari Wadam sehingga nama Wadam diganti menjadi waria (wanita-pria).¹³

Organisasi terbuka yang menaungi kaum gay pertama berdiri di Indonesia tanggal 1 Maret tahun 1982, sehingga merupakan hari yang bersejarah bagi kaum LGBT Indonesia. Organisasi tersebut bernama Lamda, memiliki sekretariat di Solo. Cabang-cabang Lamda kemudian berdiri di kota besar lainnya seperti

¹²Bisa dilihat Dalam Republika.co.id, 26/01/2016

¹³Sinyo, *Anakku Bertanya tentang LGBT*..... hlm. 40

Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Mereka menerbitkan buletin dengan nama *G: Gaya Hidup Ceria* pada tahun 1982-1984. Pada tahun 1985 berdiri juga komunitas gay di Yogyakarta dengan nama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY). Tahun 1988 PGY berubah nama menjadi *Indonesian Gay Society* (IGS). Tanggal 1 Agustus 1987 berdiri kembali komunitas gay di Indonesia, yaitu berdirinya Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN). GN didirikan di Pasuruan, Surabaya sebagai penerus Lamda Indonesia. GN menerbitkan majalah GAYa Nusantara. Tahun 90-an muncul organisasi gay di hampir semua kota besar di Indonesia seperti Pekanbaru, Bandung, Jakarta, Denpasar, dan Malang.¹⁴

Pada akhir tahun 1993 diadakan pertemuan pertama antar komunitas LGBT di Indonesia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta dan diberi nama Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I atau yang dikenal sebagai KLG I. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 40-an dari seluruh Indonesia yang mewakili daerahnya masing-masing. GAYa Nusantara mendapat mandat untuk mengatur dan memantau perkembangan Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia (JLGI). KLG II dilakukan pada bulan Desember 1995 di Lembang, Jawa Barat. Peserta yang hadir melebihi dari KLG I dan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian KLG III diselenggarakan di Denpasar, Bali pada bulan November tahun 1997.¹⁵

Di Indonesia sendiri, gerakan homoseksual terlihat dari beberapa kegiatan. Misalnya ketika peringatan *International Day Against Homophobia* dan

¹⁴Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, . . . hlm. 42-43

¹⁵Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*; . . . hlm. 45

Transphobia (IDAHO-T)¹⁶ pertama di Indonesia tahun 2008. Arus Pelangi organisasi homoseksual di Jakarta dan organisasi homoseksual lain di beberapa daerah melakukan serangkaian kegiatan, seperti pameran visual, talkshow, diskusi publik dan aksi damai. Pada tanggal 6-9 November 2006, Indonesia menjadi tuan rumah seminar internasional dalam pembahasan sebuah dokumen yang berkaitan dengan pengimplementasian undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Dokumen ini dikenal dengan *Yogyakarta Principle* (prinsip-prinsip Yogyakarta), yang ditandatangani oleh para petinggi PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB dari 29 negara di dunia.¹⁷

Selanjutnya, negara-negara yang melegalkan perkawinan sejenis diantaranya¹⁸:

1. Belanda (1996). Pemerintah Belanda melegalkan pernikahan sejenis pada tahun 1996 atau 15 tahun setelah aktivis LGBT mengusung isu tersebut ke permukaan pada awal tahun 1980. Sejak tanggal 1 April 2001, pernikahan sejenis telah resmi diakui secara hukum di Belanda.
2. Belgia (2003). Satu tahun setelah legalitas pernikahan sejenis diberlakukan di Belanda, undang-undang serupa diajukan pula ke parlemen Belgia. tepatnya pada tanggal 1 Juni 2003. Pasangan pertama yang menikah saat itu adalah Alain De Jonge dan Olivier Pierret.
3. Spanyol (2005). Pada tanggal 30 Juni 2005, parlemen Spanyol melegalkan pernikahan sejenis. RUU ini sangat ditentang oleh Gereja Katolik, tetapi hasil jajak pendapat menunjukkan 62% dari majelis mengabulkan UU tersebut. sejarah mencatat, Pada tanggal 8 Juni tahun 1901, Elisa Sanchez Loriga, berpakaian layaknya seorang pria dan berperilaku layaknya laki-laki. Pasangannya adalah Marcela Gracia Ibeas.

¹⁶*International Day Against Homophobia and Transphobia* (IDAHO-T) adalah peringatan internasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei sejak tahun 1992. Peringatan ini bertujuan untuk melawan sikap homophobia (ketakutan berlebihan terhadap homoseksual). Penetapan hari peringatan ini ketika pada 17 Mei 1992 badan kesehatan dunia (WHO) mencabut homoseksual dari daftar diagnosis penyakit gangguan jiwa. Hari ini menjadi hari kemerdekaan para kelompok homoseksual yang sampai sekarang dirayakan setiap tahunnya.

¹⁷Ardhanary Institute, *Orientasi seksual, identitas gender dan Hak Asasi Manusia Dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta*. (Jakarta: Ardhanary Institute, 2007) hlm. 83-85

¹⁸SindoNews. Daftar Negara Yang Melegalkan Pernikahan Sejenis dan LGBT. Diakses di internet pada tanggal 21 Juli 2016 dari situs: <http://lifestyle.sindonews.com/>

4. Kanada (2005). Pada saat parlemen mengesahkan pernikahan sesama jenis pada tanggal 20 Juli 2005, hampir semua provinsi di Kanada tercatat telah dahulu melegalkan hukum tersebut. Setelah mengesahkan UU tersebut, Kanada menerbitkan lebih dari 15.000 surat nikah bagi pasangan sejenis yang tinggal di negara itu atau hanya khusus datang untuk menikah.
5. Afrika Selatan (2006). Ketentuan itu berlaku semenjak tanggal 30 November 2006.
6. Norwegia (1993). Pernikahan sejenis diberlakukan di Negara ini pada tahun 1993, Norwegia menjadi negara kedua, setelah Denmark, yang melegalkan pernikahan sejenis, di Denmark saat itu dimulai tahun 1989.
7. Swedia (2008). Swedia adalah salah satu negara paling liberal di dunia dan 71% penduduknya mendukung pernikahan sejenis. Legislasi pernikahan sejenis disahkan pada bulan Mei 2008.
8. Portugal (2009). Homoseksualitas dipandang sebagai sebuah kejahatan di Portugal sampai tahun 1982. Kemudian tahun 2009, para LGBT hanya menerima dukungan 40% dari parlemen. Setelah Perdana Menteri Jose Socrates kembali terpilih tahun 2009, kemudian melegalkan pernikahan sejenis, menolak. Hukum itu mulai berlaku sejak 5 Juni tahun 2010.
9. Meksiko (2009). Sejak tanggal 21 Desember tahun 2009, pernikahan sesama jenis dapat dilakukan di Meksiko, Mexico City.
10. Islandia (2010). Sebuah ukuran melegalkan pernikahan sesama jenis disahkan legislatif Islandia pada bulan Juni 2010.
11. Argentina (2010). Tepat pada tanggal 22 Juli tahun 2010, hukum itu mulai berlaku di Argentina, mereka jadi negara pertama di Amerika Latin yang melegalkan pernikahan sesama jenis.
12. Uruguay (2010). Uruguay menjadi negara Amerika Latin kedua, setelah Argentina, yang menyetujui pernikahan sesama jenis. Tepatnya pada hari Kamis, 11 April tahun 2010.
13. Selandia Baru (2013). Parlemen menyetujui amandemen undang-undang pernikahan New Zealand yang dibuat pada tahun 1955. Tepatnya pada 17 April 2013, Selandia Baru menjadi negara Asia-Pasifik pertama yang melegalkan perkawinan sesama jenis, setelah kelompok *gay* dan *lesbian* bersusah payah selama 10 tahun mengkampanyekan legalisasi pernikahan sejenis.
14. Perancis (2013). Tanggal 18 Mei tahun 2013, Presiden Francois Hollande telah menandatangani undang-undang kontroversial, yang menjadikan negaranya menjadi yang ke-9 di Eropa, dan ke-14 di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis.
15. Denmark (2013). Parlemen Denmark telah mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan pasangan homoseksual melangsungkan pernikahan di gereja Evangelis Lutheran milik Negara. Aturan hukum baru itu sedianya telah berlaku mulai 15 Juni 2013.
16. Inggris dan Wales (2013). Pernikahan sesama jenis legal di Inggris setelah Ratu Elizabeth II memberikan persetujuan kerajaan. Ketua parlemen Inggris John Bercow mengatakan persetujuan kerajaan telah diberikan pada Rabu, 17 Juli 2013, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU)

untuk mengesahkan pernikahan sesama jenis di wilayah England dan Wales mendapat persetujuan parlemen.

17. Scotlandia (2014). Skotlandia resmi menyetujui pernikahan sesama jenis setelah melalui *votting* di parlemen, dengan suara mayoritas menyetujui disahkannya UU pernikahan sejenis. Yang terbaru di negara vietnam, bertolak belakang dengan negara-negara muslim di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei yang melarang pernikahan sejenis, Vietnam mengambil sikap yang bertolak belakang. Vietnam adalah negara kedua di Asia yang menghapus undang-undang yang melarang pernikahan orang-orang yang berjenis kelamin sama. Sebelumnya Israel telah lebih dahulu melakukan hal yang sama, sejak 1 Januari 2015 lalu. hal tersebut secara otomatis membuat Vietnam sekarang menjadi negara kedua di Asia (setelah Israel) yang memungkinkan pernikahan sesama jenis.
18. Brazil (14 Mei 2013).
19. Luksemburg (18 Juni 2014).
20. Finlandia (28 November 2014).
21. Irlandia (23 Mei 2015).
22. Amerika Serikat (26 Juni 2015). Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) mengesahkan peraturan tentang perkawinan sejenis. Saat ini pernikahan LGBT sah di 13 negara bagian Amerika Serikat, yaitu Connecticut, Iowa, Massachussets, Oregon, New Hampshire, New York, New Jersey, Vermont, Maryland, Hawaii, Maine dan Washington DC.

Sedangkan di Aceh, kelompok LGBT sudah lama mendiami Aceh.

Namun, pasca tsunami tahun 2004 lalu, masyarakat yang terjerumus dalam perilaku seksual menyimpang semakin terorganisir akibat masuknya NGO asing yang membawa misi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Selanjutnya, pada tahun 2005 *Non Government Organisation* (NGO) dari Belanda bernama Hivos masuk ke Aceh dengan membawa misi LGBT. Pada tahun 2007, muncul organisasi LGBT pertama di Aceh, bernama *Violet Gray*. Organisasi ini didominasi oleh gay dan waria. Lembaga *Violet Gray* kemudian melahirkan organisasi LGBT lainnya, seperti komunitas waria yang bernama “Putro Sejati Aceh” dan komunitas lesbian bernama “LeTo” yang dibentuk pada bulan Juni tahun 2012. Selain itu, lembaga *Violet Gray* pernah merayakan hari homo seksual

di salah satu hotel di Banda Aceh pada tahun 2010. Kemudian muncul Zero V Management yang juga diketuai Violet Gray.¹⁹

2.2. Pergerakan / Misi LGBT.

Tujuan dasar dari gerakan LGBT adalah melakukan perubahan tatanan sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi yang mendiskriminasi bahkan sebagai alat legitimasi *dilanggengkannya* kekerasan terhadap kelompok homoseksual, baik kekerasan fisik, verbal dan psikologis. Seperti yang dikatakan Farid Muttaqin dalam majalah Bhinneka, sikap homophobia atau ketakutan berlebihan terhadap homoseksual atau pelaku LGBT dituliskan dalam Al-Qur'an dan ayat-ayat inilah yang menjadi alat literal untuk menegaskan sikap ketakutan yang memicu kekerasan dan diskriminasi terhadap homoseksual dalam kehidupan sosial-kultural, politik, hukum dan ekonomi.²⁰ Selanjutnya, tahun 2008, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Porno aksi. Salah satu ayat dari undang-undang tersebut adalah pelarangan praktik homoseksual.

Sejarah pergerakan kaum LGBT di Indonesia sudah ada sejak lama. Tidak hanya itu, komunitas LGBT yang tergabung dalam Gay maupun Lesbian berdiri sejak adanya organisasi Perlesin (Persatuan Lesbian Indonesia) di tahun 1982. Kemudian ada Suara Srikandi yang berjuang dengan berkolaborasi dengan organisasi LGBT terbesar Indonesia, yaitu GAYa Nusantara. Setelah itu, berdiri

¹⁹Abd Hadi F. *Ini Komunitas LGBT Pertama di Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 7 Mei 2016 dari situs: sumberpost.com.

²⁰Farid Muttaqin, *Gerakan Homoseksual (Sebuah Etnografi Mengenai Seksualitas di Kota Medan)*, dalam majalah Bhinneka, Ed.V. hlm. 29.

pula Ardhanary Institute yang diprakarsai oleh Saskia Wieringa dan Rr. Agustine pada tahun 2007. Lembaga ini juga yang saat ini memiliki *resource* dan *reference* terlengkap terkait isu lesbian di Indonesia. Misalnya, Kaum lesbian di Surabaya mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan simbol-simbol ke masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka merupakan seorang lesbi.

Simbol-simbol yang digunakan para lesbi untuk dimana mereka menunjukkan interaksi bahwa mereka adalah seorang lesbi tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Dimana simbol yang diberikan lesbi tersebut belum tentu sama terhadap simbol apa yang dipahami oleh masyarakat atau perempuan normal. Cara berbicara, tindakan, atau sesuatu yang dinilai berbeda dari kaum lesbi tersebutlah yang dikategorikan sebagai simbol. Dimana simbol-simbol tersebut mempunyai makna yang berbeda sehingga dapat memunculkan pemahaman bahwa mereka berbeda dari perempuan atau menyukai sesama jenis.²¹

Pelarangan adanya kelompok homoseksual di luar aspek hukum di atas dimasukkan juga dalam aspek lain seperti agama melalui kitab suci seperti kisah Sodom dan Gomora (Kristen), Nabi Luth (Islam) Aspek politik dapat kita lihat ketika Dede Oetomo dan Yulianus Rottoblaus ditolak untuk mencalonkan diri menduduki jabatan sebagai Komisioner Komnas HAM di Indonesia, karena kedua orang ini memiliki preferensi seksual dan identitas seksual yang berbeda. Padahal didalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada bagian kedelapan pasal 43 dikatakan bahwa setiap warga Negara

²¹ GAYa Nusantara. *Sejarah Gay, Waria dan Lesbian*. Diakses di internet pada tanggal 23 Agustus 2016 dari situs: <https://gayanusantara.or.id/>

berhak turut serta dalam pemerintahan. Penolakan kedua calon ini terlihat dari dikeluarkannya sebuah petisi yang ditujukan kepada Jimly As-Shiddiqy yang merupakan tim seleksi Komisi III DPR RI, Kantor Komisi III DPR. Petisi yang akhirnya ditandatangani oleh 240 orang itu berisi:

*“Dede Oetomo (DO) adalah penggiat kampanye legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transexual). Ini melanggar ketentuan agama apapun yang diakui di Indonesia. DO tidak pantas mendapatkan posisi di KOMNAS HAM karena DO hanya akan memperjuangkan kebatilan”.*²²

Gerakan homoseksual tidak berjalan mulus begitu saja, adanya resistensi dari beberapa kalangan ketika kelompok homoseksual melakukan beberapa kegiatan yang merupakan bagian dari bentuk perjuangan homoseksual itu sendiri. Komnas Perempuan mencatat beberapa kasus serangan yang dialami oleh kelompok yang memperjuangkan toleransi pada hak atas orientasi seksual dan identitas gender. Penyelenggaraan ILGA (*International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association*) di Surabaya 26-28 Maret 2010 terjadi serangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan nama Forum Umat Islam Jawa Timur gabungan dari Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam (FPI) Jawa Timur dan Formabes (Forum Madura Bersatu). Mereka melakukan penyisiran di kamar-kamar hotel tempat penyelenggaraan kegiatan

²²Buletin GAYa Nusantara, Rubrik: *Pengalaman Sejati*, Februari 2003.

tersebut bahkan mereka juga melakukan intimidasi hingga melakukan kerusakan dan menyegel kantor *Gaya Nusantara* selaku penyelenggara kegiatan.²³

2.3. Fenomena LGBT dalam Masyarakat.

LGBT merupakan realitas sosial yang semakin berkembang dalam kehidupan masyarakat. Proses belajar, perilaku, dan orientasi seksual terus berkembang seiring dengan meluasnya perubahan sosial kontemporer, seperti semakin gencarnya gerakan persamaan hak perempuan dan meluasnya kemungkinan perilaku heteroseksual, banyak orang yang mempertanyakan alasan homoseksualitas terus-menerus dicela. Pencelaan oleh publik terhadap homoseksualitas telah berkurang sejak beberapa dekade terakhir, namun sejauhnyanya tingkat penolakan yang sangat tinggi terhadap kelompok homoseksualitas dan bentuk perilaku seksual lain tetap ada.

Selanjutnya, Tom memberikan konsep tentang tempat *ngeber*²⁴, yaitu ikut menandai bagaimana pasangan homoseksual yang semakin berani tampil di tempat umum menjadi sebuah fenomena yang menarik. Tempat *ngeber* cenderung untuk menempati tempat umum seperti taman, alun-alun, jembatan, tepi laut, ataupun terminal bus yang seolah-olah menunjukkan eksistensi kaum homoseksual yang semakin terbuka di depan umum.²⁵ Keinginan kaum LGBT untuk diakui di masyarakat muncul seiring dengan adanya gerakan-gerakan

²³Dede Oetomo, *Memberi Suara pada yang Bisu*. (Yogyakarta: Galang Press, 2001). hlm. 18.

²⁴Ngeber berasal dari bahasa Jawa Nomina (kata benda) tirai atau layar pada pentas pertunjukan sandiwara dan sebagainya.

²⁵Tom Boellstorff, *Gay dan Lesbian Indonesia Serta Gagasan Nasionalisme*, Jurnal Antropologi Indonesia. Vol.30. No.1.tahun 2006. hlm. 4-5

lesbian dan gay di Indonesia. Dimulai pada tanggal 1 Maret 1982 didirikan Lamda Indonesia (LI), dan pada Agustus 1982 muncul G: *gaya hidup ceria*, majalah lesbian dan gay pertama di Indonesia yang memperjuangkan emansipasi lesbian dan gay.²⁶

Hingga saat ini pergerakan-pergerakan yang tergabung dalam komunitas LGBT semakin berkembang untuk menuntut persamaan hak asasi manusia (HAM), terutama di kota-kota besar seperti munculnya komunitas PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), VESTA, PLU Satu Hati, Q!Munitas di Yogyakarta. Kelompok LGBT secara sosiologis merupakan perwujudan seseorang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual dan homoseksualitas sendiri merupakan sikap, tindakan atau perilaku pada homoseksual.²⁷ Kaum LGBT merupakan sebuah rasa ketertarikan secara perasaan dalam bentuk kasih sayang, hubungan emosional baik secara erotis ataupun tidak, dimana seks ini bisa muncul secara menonjol, ekspresif maupun secara eksklusif yang ditujukan terhadap orang-orang berjenis kelamin sama. Homoseksualitas merupakan salah satu bentuk orientasi seksual yang berbeda, tidak menyimpang, serta mempunyai kesejajaran yang sama dengan heteroseksual.²⁸

Di Indonesia undang-undang yang mengatur masalah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) belum diatur secara khusus. Namun dalam undang-undang terdapat salah satu hukum pidana, pada pasal 292 yang secara

²⁶Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, (Yogyakarta: Pusaka Marwa, 2003). hlm: 227.

²⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1990), hlm. 381.

²⁸Abdul Hatib Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*. (Yogyakarta: INSIST Press, 2007), hlm. 66.

eksplisit mengatur soal, sikap, tindakan homoseksual yang dikaitkan dengan usia di bawah umur berbunyi:²⁹

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pada tulisan yang berjudul *“Religiusitas Kaum Homoseks: Studi Kasus Tentang Dinamika Psikologis Keberadaan Gay Muslim di Yogyakarta.”* yang ditulis oleh Okdinata menyebutkan, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang berkembang pesat dengan masyarakat yang heterogen dan tidak terlepas dari realitas homoseksual. Sebagai kota pelajar, kota budaya, dan pariwisata, masyarakat Yogyakarta tidak dapat memungkiri munculnya realitas homoseksual. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga yang mendampingi perkumpulan atau organisasi komunitas gay di Yogyakarta, antara lain PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), VESTA, PLU Satu Hati, Q!Munitas dan dalam mengekspresikan keberagaman kaum termarginalkan seperti kelompok waria dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transeksual). Pada bulan Juli 2008 didirikanlah Pondok Pesantren Senin-Kamis, selain itu juga sering diadakan kegiatan rutin bagi kaum homoseksual di Yogyakarta seperti, Queer Film Festival dan IDAHO (*International Days Against Homophobia*) serta kegiatan lainnya yang bersifat komunitas.³⁰

²⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*....., hlm. 382.

³⁰Okdinata, *Religiusitas Kaum Homoseks: Studi Kasus Tentang Dinamika Psikologis Keberadaan Gay Muslim Di Yogyakarta*. (Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).hlm. 4.

Menurut Asosiasi Lesbian dan Gay Indonesia, Swara Srikandi orientasi seksual merupakan salah satu dari empat komponen seksualitas yang terdiri dari daya tarik emosional, romantis, seksual dan kasih sayang dalam diri seseorang dalam jenis kelamin tertentu. Tiga komponen seksualitas adalah jenis kelamin biologis, identitas gender (arti psikologis pria dan wanita) dan peranan jenis kelamin (norma-norma budaya untuk perilaku feminin dan maskulin). Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual karena berkaitan dengan perasaan dan konsep diri, namun dapat pula seseorang menunjukkan orientasi seksualnya dalam perilaku mereka.³¹

LGBT menjadi sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan sebuah realitas sosial yang dalam kacamata fenomenologi dijelaskan dari perspektif dan pengalaman pelaku sendiri. Mengacu pada pandangan Foucault yang menyebutkan bahwa berbagai resistensi yang dicuatkan oleh kaum homoseksual justru bukan merupakan bagian terpisah dari reproduksi wacana dan kekuasaan. Dalam artian, individu nyaris tidak pernah mempunyai nafas lega terhadap kuasa, ia selalu terjatuh dalam suatu jaring wacana tertentu. Berakar dari wacana homoseksual yang mengalami transformasi, dari orientasi seksual yang bersifat privat menuju wacana publik. Berkembangnya wacana ini merupakan kondisi atau syarat bagi kaum homoseksual yang digiring ke arah resistensi diri. Gerakan bersifat subkultur hingga *different culture* (budaya yang berbeda) merupakan jawaban atas keberadaan mereka. Homoseksual yang diabnormalisasikan, didenaturalisasikan hingga dianggap sebagai tindakan

³¹Demartoto, *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian*. (Solo: Universitas Negeri Surakarta, 2013). hlm. 6.

kriminal merupakan bentuk strategi wacana yang menunjukkan adanya kepanikan moral dari suatu negara. Homoseksual merupakan hasil dari konstruksi sosial atau pendidikan seksual yang didapat di lingkungannya.³²

Secara umum, penyebutan bagi manusia yang mengalami kelainan seks disebut dengan LGBT. Bagian dari itu disebut dengan Lesbian dan gay yang merupakan identitas seksual yang secara khusus dalam diri individu atau disebut dengan homoseksual. Lesbian ditujukan pada identitas homoseksual perempuan dan gay merupakan identitas yang melekat pada homoseksual laki-laki. Identitas seksual merupakan apa yang dikatakan masyarakat mengenai LGBT, yang berkaitan dengan perilaku seksual dan orientasi seksual. Identitas seksual pada dasarnya merupakan konstruksi sosial yang dibangun dengan berbagai bentuk negosiasi hingga mencapai kesepakatan tertentu baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Misalnya identitas laki-laki dan perempuan tidak semata-mata karena seksualitas biologis mereka. Dalam proses pendewasaan keduanya terlibat dalam proses sosial yang panjang, paling tidak dalam keluarga yang terdiri dari bapak dan ibu, yang ikut menentukan keberadaan masing-masing secara sosial.³³ Identitas Kaum LGBT tidak serta-merta diterima begitu saja oleh seorang individu. Identitas tersebut muncul melalui tahap-tahap perkembangan identitas homoseksual. Hal ini terkait dengan proses seseorang menjadi lesbian dan gay.

Selanjutnya, dari sisi bentuk perilaku dan seksual kaum LGBT mempunyai banyak bentuk yang dilakukan oleh pasangan LGBT. Perilaku ini dilakukan akibat

³²Abdul Hatib Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia....* hlm. 137.

³³Aris Arif Mundayat, *Konstruksi Identitas Homoseksual*, dalam Jurnal bening tahun 2008. hlm. 9.

adanya dorongan seksual. Bentuk perilaku seks kaum gay atau lesbian dilakukan akibat adanya dorongan seksual, seperti berfantasi seksual, berpegangan tangan, bermesraan di tempat umum, berpelukan dan lain-lain.

Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama. Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain. Pelaku LGBT bukanlah hasil dari penciptaan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Sangat banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat potensi genetik maupun peran hormon sebagai penyebab homoseksualitas.

Dalam buku *Pendekatan Psikologi Kontemporer; Perilaku Masyarakat Pada Aras Kekinian*, karangan Akhmad Mukhlis dan Sadid Al-Muqim disebutkan:

Budaya yang kini mengarah pada aras modernitas Barat, menurut berbagai penelitian, 2 persen sampai 13 persen dari populasi manusia adalah homoseksual atau pernah melakukan hubungan sesama jenis dalam hidupnya. Sebuah studi tahun 2006 menunjukkan bahwa 20 persen dari populasi secara anonim melaporkan memiliki perasaan homoseksual, meskipun relatif sedikit peserta dalam penelitian ini menyatakan diri mereka sebagai homoseksual. Prevalensi homoseksual di dalam masyarakat yang telah diteliti adalah sekitar 3-4 persen pada pria dan 1-2 persen pada wanita.³⁴

Selanjutnya pelaku LGBT dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang tidak mempunyai moral agama, bahkan mereka menolak dengan keras ketika

³⁴Akhmad Mukhlis dan Sadid Al-Muqim, *Pendekatan Psikologi Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013). hlm. 221-222.

seseorang mengalami orientasi seks yang berbeda dari manusia pada umumnya yang heteroseksual.

Kehidupan LGBT, khususnya dalam lingkup keluarga, mereka sangat tertutup dengan identitasnya, dikarenakan pemberian label oleh masyarakat kepada pelaku LGBT yang abnormal. Kehidupannya sebagai seorang pelaku LGBT dibuat sedemikian rupa agar terlihat seperti manusia normal lainnya. Bahkan tak segan pelaku LGBT mencoba untuk merangkul lawan jenis agar identitasnya tidak diketahui oleh orang tuanya atau saudara-saudaranya. Pelaku LGBT pada dasarnya manusia normal, yang dilahirkan dari keluarga normal. Namun, seiring perjalanan hidup mereka, pelaku LGBT pada kehidupan masa lalunya menjadi korban intimidasi, pelecehan seksual bahkan terpengaruh dengan lingkungannya.

2.4. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaku LGBT.

Saat di wawancarai, Hasbaini, pegiat Atjeh Social Community menjelaskan, pada dasarnya masyarakat merasa pelaku LGBT patut dibenci karena beberapa alasan, diantaranya:

1. LGBT bukan sesuatu yang lazim dijumpai.
2. Menjadi LGBT berarti “pemurtadan” terhadap sisi religi.
3. Menjadi LGBT adalah sesuatu yang menjijikkan.³⁵

Faktanya keberadaan kelompok penganut LGBT menuntut adanya persamaan hak dengan kaum heteroseksual. Kelompok LGBT secara umum

³⁵Hasil wawancara dengan Hasbaini, Pegiat Atjeh Social Community (ASC), pada tanggal 3 Juli 2016.

menganggap bahwa dirinya bukanlah orang sakit.³⁶ Pelaku LGBT sendiri mengalami beberapa fase dalam hidupnya sebelum dirinya mengikrarkan menjadi bagian dari kelompok LGBT. Menurut Soetjiningsih, sebelum seseorang mengidentifikasi dirinya secara seksual, individu melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Sensitisasi dimana individu mengalami perasaan yang berbeda (orientasi seksual).
2. Kebingungan identitas (*identity confusion*) seseorang memiliki ketertarikan lebih kuat dengan sesama jenis daripada lawan jenis, biasanya pada fase ini remaja yang diidentifikasi sebagai homoseksual akan mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap penyalahgunaan *drug* (obat), *alcohol*, depresi bahkan *suicide* (bunuh diri).
3. Asumsi identitas (*identity assumption*), pada tahap ini remaja mulai menerima dirinya sebagai homoseksual (lesbian) yang terjadi pada remaja lanjut (usia 18-21 tahun) dan mulai *coming out*.
4. Komitmen (*commitment*).³⁷

Selanjutnya, LGBT yang berumur remaja sampai dewasa akan menyadari dan menerima dirinya serta masyarakat lebih mengenal sebagai bagian dari pelaku LGBT. Keputusan menjadi homoseksual membuat mereka mengalami masalah baik di internal maupun eksternal. Konflik tersebut muncul akibat adanya perbedaan persepsi atas sebuah keyakinan, nilai, pandangan hidup, bahkan

³⁶Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu....* hlm. 7

³⁷Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. (Jakarta: Cagung Seto: 2004). hlm. 12.

kepentingan pribadi.³⁸ Pandangan masyarakat terhadap iman dan seksualitas kemudian menjadi fakta yang menarik dalam lingkungan masyarakat, bukan hanya sekedar konsensus. Begitu juga yang terjadi pada pelaku LGBT terkait dengan interpretasi mereka terhadap nilai-nilai spiritual, baik masalah kejiwaan, rohani, batin, mental maupun moral yang diyakini ketika memiliki orientasi seksual yang dianggap berbeda dan menyimpang dengan norma yang berlaku di Indonesia baik itu budaya, hukum, dan agama.³⁹

Pada lingkungan kebudayaan yang relatif modern, keberadaan kaum homoseksual masih ditolak oleh sebagian besar masyarakat sehingga eksistensinya berkembang secara sembunyi-sembunyi. Kalau melihat zaman sekarang, masyarakat modern cenderung bersikap negatif terhadap aktivitas sesama jenis kelamin. Pandangan negatif mengenai homoseksual inilah yang menyebabkan homoseksual cenderung tidak diterima masyarakat, sering mengalami diskriminasi, cemoohan serta sanksi-sanksi sosial lainnya.⁴⁰ Namun, alasan yang paling sering dikemukakan oleh masyarakat terkait dengan pelaku LGBT adalah keagamaan.

Sanksi sosial yang diberikan masyarakat pada umumnya beragam, mulai dari cemoohan, penganiayaan, hingga hukuman mati seperti yang pernah terjadi pada negara-negara di Barat. Penolakan serta diskriminasi masyarakat terhadap kaum LGBT yang berupa tuntutan untuk menjadi heteroseksual dalam seluruh aspek kehidupan melatarbelakangi keputusan sebagian kaum LGBT untuk tetap

³⁸Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). hlm. 42

³⁹Munandir, *Spiritual quotient (Kecerdasan Spiritual)*, dalam Artikel Bimbingan Konseling, Jakarta, 2000.

⁴⁰Ary, *Gay*. (Jakarta: Gramedia, 1987). hlm. 9.

menyembunyikan keadaan orientasi seksualnya dari masyarakat sehingga orang-orang yang memiliki orientasi seks yang abnormal memilih untuk menutupi orientasi seksualnya baik secara sosial, adat dan hukum.

Secara sosiologis, homoseksual adalah seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang sejenis kelaminnya sebagai mitra seksual. Homoseksual mencakup empat kelompok besar yaitu LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*). Sehingga hubungan ini tidak terbatas hanya antara pria dengan pria saja yang dikenal dengan istilah Gay, namun dapat juga hubungan antara perempuan dengan perempuan yaitu Lesbian. Seseorang yang menderita konflik batin karena perbedaan identitas diri yang bertentangan dengan identitas sosial sehingga mengubah karakteristik dirinya disebut dengan Transgender. Sedangkan Biseksual memiliki kecenderungan untuk menyukai pria maupun perempuan secara bersamaan.

Dari hal itu, wakil ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia soal bahaya penyimpangan perilaku seksual lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) semakin meningkat sejak dibicarakan. Hidayat Nur Wahid menjelaskan meningkatnya kesadaran masyarakat berimbas dengan dilarangnya tayangan televisi yang menampilkan gaya kebanci-bancian. Dengan berbagai penolakan dari masyarakat terhadap kaum dan pendukung LGBT, maka upaya mereka dalam menyebarkan pengaruhnya juga tidak pernah berhenti, sehingga harus diwaspadai.⁴¹

⁴¹Riza Harahap, Nur Wahid: Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya LGBT Meningkat (ed: Priyambodo RH). Diakses di internet pada tanggal 2 Juni 2016 dari situs: [ANTARA News.com](http://ANTARA-News.com).

Menurut Hidayat Nur Wahid larangan dari negara Indonesia juga sudah sangat tegas, yakni dalam dalam sila pertama Pancasila menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam setiap agama yang ada di Indonesia, terutama agama Islam, tidak ada yang namanya LGBT, semua diciptakan berpasangan laki-laki dan wanita. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)*

Tidak hanya itu, Ketua Komisi DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar meminta Pemko Banda Aceh untuk melakukan upaya preventif dalam rangka membendung pergerakan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh. Eksistensi jaringan LGBT mengancam keberadaan generasi muda di Aceh karena “virus” LGBT ini bukan saja memiliki konsekuensi datangnya azab dari Allah Swt, namun juga merupakan penyakit dan penyimpangan perilaku yang berbahaya bagi keberlangsungan generasi Aceh. Farid juga meminta kepada Walikota Banda Aceh agar segera meminta seluruh

lapisan masyarakat dan instansi pemerintah Kota Banda Aceh untuk saling membendung pergerakan LGBT.⁴²

Untuk menghindari pergaulan yang mencurigakan, pelaku LGBT mempunyai gaya komunikasi tersendiri. Norma kehidupan yang dijalankan oleh mereka merupakan upaya untuk mencari sebuah titik terang sehingga hak mereka diakui oleh masyarakat luas. Perilaku atau cara manusia mencapai titik tujuan (kepuasan) manusia digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat banyak atas norma umum. Tindakan ini disebut konformis.
2. Tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan yang pertama dianggap sebagai tindakan yang benar (konformitas), sedangkan yang kedua disebut tindakan yang menyimpang dari pola-pola aturan atau perilaku menyimpang atau penyimpangan (*delinqueen*).⁴³

Misalnya, kaum lesbian maupun homo. Eksistensi mereka semakin terbuka, dikarenakan usaha yang dilakukan seluruh aktifis LGBT yang menyuarkan persamaan hak dan kebebasan ber-ekspresi bagi kaum minoritas LGBT. Tidak dapat dipungkiri, kondisi saat ini jauh lebih baik bagi eksistensi komunitas LGBT untuk menunjukkan jati dirinya kepada masyarakat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, walaupun masyarakat dan pemerintah selalu menyuarkan untuk menghentikan gerakan LGBT di Aceh.

⁴²Dinas Syariat Islam, Pemko Banda Aceh Diajak BendungVirus LGBT. Diakses di internet pada tanggal 2 Juni 2016 dari situs: www.DinasSyariatIslam.co.id

⁴³Setiadi, M. Elly dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), hlm. 237-238.

BAB III

PEMIKIRAN HUKUM PEGIAT SOSIAL KEAGAMAAN IKAT ACEH TERHADAP LGBT

3.1. Pandangan Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh.

Persoalan LGBT dikutip dari beberapa sumber media memberitakan bahwa persoalan LGBT di Aceh sangat meresahkan warga, bahkan keberadaan mereka mencapai 500 orang. Ini menandakan bahwa provinsi Aceh merupakan daerah yang rawan dengan kelompok ini. Penegak hukum, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh juga menemukan pasangan gay dan lesbian di seputaran kota Banda Aceh dengan alasan bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut dikarenakan patah hati dengan pasangan sebelumnya dan alasan lainnya. Dari persoalan tersebut di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk tim pencegahan LGBT di Aceh dengan tujuan untuk menjaga Banda Aceh sebagai kota madani, menjaga Aceh dari “Aceh Seramoe Mekah” dan lain sebagainya.¹

Kaum LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari orientasi seksual seseorang dari kodratnya. Dari persoalan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad Yasin Jumadi, Wakil Sekretaris Bidang Aqidah dan Dakwah IKAT Aceh. Saat ditanyai mengenai pandangan pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh mengenai LGBT, Yasin menjelaskan perilaku seksual menyimpang sudah ada di Aceh sejak lama. Namun, pasca bencana tsunami menerjang Provinsi Aceh pada 2004 lalu, masyarakat yang terjerumus dalam perilaku seksual menyimpang

¹Penjelasan di atas pernah dimuat dalam beberapa media, diantaranya: Antara News.com, tempo.co. Bangka pos, Kanal Aceh, Okezone.com, Klikkabar.com.

semakin terorganisir akibat masuknya NGO asing yang membawa misi Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Salah satu anggota IKAT Aceh telah melakukan penelitian melalui riset media sejak tahun 2010 lalu sebelum kelompok LGBT muncul ke ranah publik. Melalui M.yasin, IKAT Aceh memulai risetnya bermula dari digelarnya kontes waria oleh Putro Sejati Aceh di Banda Aceh tahun 2010. Acara tersebut dilaksanakan di aula RRI Banda Aceh dan dimenangkan oleh Zifana Lestisia alias Angga.² Hal tersebut juga disampaikan oleh Agusri Syamsuddin, ketua Penguatan Aqidah IKAT Aceh yang mengatakan pasca tsunami, banyak masyarakat Aceh yang bergabung dalam NGO asing yang mempunyai misi menghancurkan akhlak dan aqidah masyarakat Aceh.³

Agusri Syamsuddin menjelaskan bahwa kelompok LGBT tidak bergaul dengan masyarakat lainnya, lazimnya masyarakat bergaul dengan masyarakat atau kelompok lainnya. Namun Syamsuddin menjelaskan bahwa alasan kaum ini tidak bergaul dengan orang lain, karena kekhawatiran terhadap status yang mereka miliki sebagai kelompok penyuka sesama jenis. Bahkan, Syamsuddin menyebutkan sebagian ulama Aceh merasa heran terhadap keberadaan kaum LGBT di Aceh, seperti Wakil ketua MPU Provinsi Aceh, Tgk. Faisal Ali. Pasalnya, keberadaan penyimpangan seksual yaitu orang suka sesama jenis merupakan fenomena baru yang terjadi di negeri syariat Islam ini.⁴

²Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Yasin Jumadi, Wakil Sekretaris Bidang Aqidah dan Dakwah IKAT Aceh pada tanggal 2 Juli 2016 di Banda Aceh. Jawaban yang disampaikan Muhammad Yasin Jumadi juga sebagian terdapat pada beberapa media online dengan berbagai ubahan dari redaksi media.

³Hasil wawancara dengan Agusri Syamsuddin, Ketua Penguatan Aqidah IKAT Aceh pada tanggal 2 Juli 2016

⁴Hasil wawancara dengan Agusri Syamsuddin, Ketua penguatan Aqidah IKAT Aceh pada tanggal 2 Juli 2016.

Saat ditanyai persoalan keberadaan LGBT di Aceh, Yasin menjelaskan keberadaan kelompok LGBT di Aceh sebenarnya bukan hal yang baru. Selain di Banda Aceh, LGBT juga terdapat di beberapa daerah lain di Aceh, seperti Meulaboh dan Lhokseumawe. Jelas, bahwa tujuan dari adanya LGBT untuk mempengaruhi orang lain yang normal agar bergabung dengan kelompok mereka sampai mengajak pengikutnya untuk melakukan atau melegalkan perkawinan sesama jenis.⁵ Yasin menambahkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang masuk dalam kelompok LGBT, diantaranya karena salah pola asuh dari orang tua, lingkungan sekitar, dan minimnya pendidikan agama. Dari hal itu, Yasin berharap masyarakat Aceh menjauhkan diri dari gerakan LGBT. Jika ditemukan orang Aceh yang menyukai sesama jenis, jangan dicela, tapi tetap bersosial dengannya. kami ingin di Aceh ada lembaga khusus yang melakukan terapi/pembinaan terhadap orang LGBT.⁶

Selain itu, M.Yasin menjelaskan secara singkat tentang sejarah awal masuknya LGBT di Aceh, kepada peneliti Yasin menjelaskan berawal dari tahun 2005 lalu, NGO dari Belanda bernama Hivos masuk ke Aceh dengan membawa misi LGBT sampai terbentuknya lembaga LGBT pertama di Aceh pada tahun 2007 yang bernama Violet Gray. Violet Gray kemudian melahirkan organisasi

⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Jumadi, wakil sekretaris bidang Aqidah dan Dakwah, IKAT Aceh di Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2016.

⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Jumadi, wakil sekretaris bidang Aqidah dan Dakwah, IKAT Aceh di Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2016

LGBT lainnya, seperti komunitas waria Putro Sejati Aceh. Selanjutnya LeTo yang dibentuk pada bulan Juni 2012.⁷

Provinsi Aceh dikenal sebagai Nanggroe Seramoe Mekkah, yang merupakan sebagai wilayah yang kental dengan nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, Aceh menjadi daerah istimewa dengan hukum syariat Islam. Misalnya, Satpol PP dan WH Banda Aceh, pada tanggal 11 Maret 2016 lalu berhasil mengamankan pasangan lesbian yang masih berumur remaja, diantaranya berinisial F (15), M (15), D (15), dan Mel (15). Selanjutnya mereka diamankan petugas Wilayatul Hisbah (WH) dari rumah F di Desa Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Saat peneliti menanyakan status mereka, Yasin menjelaskan bahwa pasangan lesbian ini masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari proses yang dilakukan WH, maka diputuskan bahwa M dan Mel dilepaskan, karena dianggap tidak bersalah. Pada saat kejadian penggerebekan, M dan Mel menggunakan pakaian layaknya muslim. Sementara F dan D tetap di proses karena berambut cepak layaknya pria.⁸

Dalam menangani keberadaan LGBT di Aceh, hakikatnya pemerintah Aceh harus pro aktif dalam melakukan kajian dan pencegahan kepada generasi dan harus memikirkan agar kaum LGBT bisa kembali normal seperti manusia normal lainnya. Sehingga Aceh yang merupakan daerah penerapan syariat Islam bisa terhindari dari perbuatan maksiat tersebut. Selain itu, Syamsuddin juga menyebutkan bahwa orang-orang berperilaku menyimpang terhadap seksualnya

⁷Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Yasin Jumadi, Wasekbid Aqidah dan Dakwah, IKAT Aceh. Sebagian hasil wawancara ini juga terdapat pada beberapa media online dengan beberapa varian penulisan jurnalistik media.

⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Jumadi, wakil sekretaris bidang Aqidah dan Dakwah, IKAT Aceh di Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2016

harus dilakukan pendekatan yang baik, dan tentunya manusia yang normal harus mau bergaul dengan mereka seperti masyarakat pada umumnya. Namun, dalam pergaulan tersebut, kita selaku manusia normal harus memberi bimbingan dan arahan atau nasehat kepada kaum LGBT agar menjauhi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth tersebut.⁹

Selain masyarakat umum yang harus mengingatkan mereka untuk kembali kepada fitrah manusia, disamping itu, hal yang terpenting untuk mengubah perilaku seksual menyimpang itu adalah dengan keterlibatan langsung pihak keluarga, karena hal itu merupakan yang paling utama. Kalau hanya pihak luar saja yang melakukan peringatan, tentunya mereka memiliki keterbatasan. Pada dasarnya bukan hal yang mustahil apabila semua sepakat untuk saling membantu, memperingatkan kaum LGBT agar kembali pada asal titahnya sebagai manusia.

3.2. Upaya Penanggulangan LGBT Oleh Pegiat Sosial Keagamaan IKAT Aceh.

Dalam upaya penanggulangan LGBT, hakikatnya Pemerintah Aceh harus serius untuk mencegah berkembangnya paham LGBT di kalangan generasi muda. Pencegahan penyebaran paham LGBT dibutuhkan ketahanan keluarga yang kuat, khususnya dalam membekali anak-anak dengan ajaran agama dan harus membatasi anak-anak dari pergaulan-pergaulan bebas. Selain itu, masyarakat juga mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi. Misalnya, dalam penanggulangan kaum LGBT di

⁹Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Jumadi, wakil sekretaris bidang Aqidah dan Dakwah, IKAT Aceh di Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2016

Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan tersebut. Kelompok yang dibentuk ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu dalam melakukan tindakan penanggulangan kaum LGBT di Kota Madani tersebut.

Tradisi masyarakat Aceh jika dikaitkan dengan nilai-nilai kepercayaan budaya tradisional bisa menimbulkan efek pikiran negatif terhadap keberadaan kaum LGBT di Aceh. Artinya, masyarakat akan *homophobia* terhadap kelompok ini, karena bisa saja menyerang anak-anak sebagai objek selanjutnya. Di Aceh, kelompok LGBT sama sekali tidak mendapat tempat dan semakin termarginalisasi dari masyarakat. Kecenderungan masyarakat menolak keberadaan mereka didasarkan atas kepercayaan yang mengatakan bahwa hubungan sesama jenis kelamin adalah dosa yang tidak termaafkan.

Tidak jarang kaum LGBT yang memiliki orientasi seksual sesama jenis ini, kadang menjadi bahan candaan pada lingkup dimana ia berada, seperti sekolah. Hal ini dianggap tabu terjadi di Aceh. Sehingga, banyak para remaja yang pada akhirnya keluar dari lingkup institusi pendidikan dengan alasan tidak tahan atas cemoohan yang biasa dilakukan teman atau orang-orang di lingkungan tersebut. Secara hukum, fenomena LGBT tidak dapat diterima dalam hukum nasional dan hukum Islam, karena hal tersebut dapat menghancurkan tatanan kemanusiaan.

Dalam upaya penanggulangan keberadaan kaum LGBT di Aceh, pemerintah di Aceh telah melakukan berbagai cara untuk mengatasinya, seperti yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh. Pemko Banda Aceh telah banyak

melakukan seminar maupun sosialisasi terkait dengan LGBT. Misalnya, Walikota Banda Aceh, dalam presentasinya, Illiza menyebutkan dulu banyak pihak yang tidak peduli soal LGBT karena sering dihubungkan dengan HAM. Namun seiring dengan gerakan komunitas LGBT yang semakin massif, kini masyarakat semakin peduli terhadap keberadaan LGBT yang mengancam generasi muda melalui ajakan sejenisnya. Dari persoalan itu, MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa haram atas LGBT dan menggolongkannya sebagai kejahatan seksual.

Bahkan, guru besar UIN Ar-Raniry, Alyasa' Abubakar menyebutkan, keberadaan LGBT di Indonesia saat ini sudah menjadi sebuah gerakan dan hal ini perlu diwaspadai. Gerakan mendukung orientasi seks sesama jenis ini berawal pada tahun 1950-an dengan suatu konsep semua aktifitas seksual yang dapat dinikmati maka dianggap normal. Kini sudah pada tingkat pelegalan pernikahan sejenis, bahkan sudah ada kepala negara yang tidak malu mengakui memiliki pasangan sejenis. Komunitas LGBT terus berusaha merekrut anggota baru, terutama berusaha mengubah anak-anak yang berorientasi seksual normal menjadi seperti kaum LGBT.¹⁰

Upaya yang dilakukan IKAT Aceh terhadap penanggulangan LGBT di Aceh dijalankan sesuai dengan rumusan program kerja IKAT Aceh periode 2015 sampai 2018 dengan ketentuan ikut terlibat dalam tim penanganan LGBT Kota Banda Aceh. Berdasarkan data riset yang telah dilakukan IKAT Aceh dibawah kepemimpinan M.Fadhil Rahmi, Lc merumuskan pada bagian divisi Akidah dan Penguatan Umat telah melakukan berbagai riset tentang LGBT.

¹⁰Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh di aula Balai Kota pada tanggal 25 Maret 2016.

Dari persoalan di atas, Agusri Syamsuddin menjelaskan, solusi penanganan LGBT di Aceh dalam berbagai aspek, baik secara hukum dan pemerintahan maupun budaya sosial masyarakat itu seharusnya perlu dibentuk UU dan KUHP tentang Larangan LGBT dan tindakan kriminal terhadap pelaku LGBT. Sedangkan wujud tanggungjawab dari pemerintah, maka instansi pemerintah provinsi atau pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk setiap program yang berkaitan dengan penanggulangan LGBT serta membuat tempat rehabilitasi dan pengobatan bagi pelaku LGBT. Selanjutnya, Syamsuddin mengatakan, kaum LGBT bukan untuk dijauhi, melainkan untuk didekati dengan memberikan arahan dan bimbingan kerohanian bagi mereka.¹¹

Sedangkan dalam aspek budaya sosial, sebagai bentuk efek jera masyarakat harus turut serta menyatakan penolakan terhadap keberadaan LGBT, dan fungsi kontrol masyarakat harus diperkuat sebagai pencegah, kecuali mereka mau dibina maupun direhab sebagai insan yang fitrah. Secara lebih rinci, Agusri Syamsuddin lebih melihat dari kebiasaan atau keseharian masyarakat Aceh, baik dari sisi budaya, adat dan sosial masyarakat Aceh, maka cara penanggulangan kaum LGBT di Seramoe Mekah dapat dilakukan dengan cara:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis, seperti dalam pasal 292 KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan, yang berbunyi: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya

¹¹Hasil wawancara dengan Agusri Syamsuddin, Ketua penguatan Aqidah IKAT Aceh pada tanggal 2 Juli 2016.

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Bisa jadi KUHP tersebut diubah terhadap perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa.

2. Adanya pada bidang pendidikan khusus, seperti pada Perguruan Tinggi yang harus mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT.
3. Mesjid-mesjid di Aceh harus mempunyai klinik terhadap pelaku LGBT, bertujuan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui media online, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT.

Selanjutnya, secara hukum, adat istiadat tidak menyetujui LGBT yang berdampak pada kebijakan publik. Aceh merupakan provinsi yang memberlakukan hukum Islam dan hukum adat, salah satunya menolak tegas akan keberadaan kaum yang menyimpang, karena dianggap sebagai bangsa yang merusak keselarasan dan tatanan sosial. Selanjutnya, kaum LGBT merupakan kaum yang tidak mengetahui hukum Islam atau mereka bersikap apatis terhadap hukum, karena lebih mengedepankan HAM. HAM kadangkala dianggap sebagai pelindung bagi kaum LGBT untuk berekspresi.

Menurut Muhammad Yasin Jumadi, ada banyak faktor sebab dan akibat manusia mau mengikuti kaum LGBT. Oleh karena itu, perlu pencegahan secara intens dalam menanggulangnya. Diantara faktor penyebab adanya kaum LGBT di Aceh antara lain:

1. Faktor keluarga, seperti pernah mengalami trauma atas kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, dan renggangnya hubungan dalam keluarga.
2. Faktor lingkungan hidup, seperti trauma dalam hal percintaan dengan lawan jenis sehingga menyebabkan gay dan lesbian.
3. Faktor Biologis, yaitu terganggunya genetika secara moral dan agama.
4. Faktor moral dan akhlak, yaitu lemahnya pengetahuan agama yang berfungsi sebagai benteng pertahanan hati, banyaknya rangsangan seksual namun tidak ada pelampiasan seksual.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku LGBT diantaranya:

1. Pelaku merasa dirinya bukan lelaki atau perempuan sejati, dan merasa khawatir terhadap identitas diri dan seksualitasnya.
2. Pelaku merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya.
3. Hal ini juga bisa memberi efek terhadap akal, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung.
4. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya.
5. Mendapatkan dosa dan akan di azab oleh Allah Swt.¹²

Muhammad Yasin Jumadi menambahkan, provinsi Aceh memiliki Qanun Jinayah yang mengatur hukum cambuk bagi pelaku hubungan seksual sesama jenis. Peraturan itu bisa mengatasi berkembangnya Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Aceh. Dengan adanya Qanun Jinayah ini bisa menjadi

¹²Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin jumadi, Wasekbid Aqidah dan Dakwah pada tanggal 2 Juli 2016.

upaya pencegahan, jangan sampai LGBT menjadi-jadi di Aceh. Menurutnya, qanun yang mulai berlaku sejak akhir tahun 2015 lalu di antaranya untuk menekan perbuatan melanggar syariat Islam seperti perjudian, perzinaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, minuman keras, hingga liwath (praktik homo) dan musahaqah (lesbian).

Sedangkan sanksi untuk jarimah (pidana) liwath dan musahaqah itu tertera dalam Pasal 63 dan 64, yakni setiap orang yang melakukannya diancam dengan hukuman 100 kali cambuk, atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni, atau penjara maksimal 100 bulan. Jika liwath dan musahaqah dilakukan secara berulang, ancamannya selain 100 kali cambuk, dapat ditambah dengan denda 120 gram emas murni atau penjara 12 bulan. Kalau hubungan liwath atau musahaqah dilakukan dengan anak di bawah umur, ancamannya bisa ditambah lebih berat lagi yakni dua kali lipat.¹³

3.3. Analisis Terhadap Pandangan Pegiat Sosial keagamaan IKAT Aceh.

Polemik LGBT di Indonesia, khususnya di Aceh memang cukup menjadi perhatian masyarakat selama beberapa bulan belakangan ini. Berdasarkan survey yang dilakukan IKAT Aceh, lebih dari 500 orang LGBT di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh. Dan hasil analisis yang dilakukan IKAT Aceh rata-rata mereka berstatus mahasiswa dan mahasiswi. Pergaulan yang mengikuti kaum Nabi Luth ini juga di danai oleh sebuah NGO, yang bernama Hivo People Unlimited. Selain itu, juga ada komunitas Violet Grey (VG), organisasi ini hadir sejak tahun 2007

¹³Bisa dilihat dalam Qanun Jinayah, Nomor 6 Tahun 2014.

lalu dengan prioritas waria dan homo. LGBT ini terus menjadi kewaspadaan bagi semua masyarakat Aceh, khususnya anak-anak sebagai generasi qur'ani untuk Aceh.¹⁴

Kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat bahkan sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan bagi kaum LGBT maupun bagi generasi muda Aceh. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam menjaga anak-anaknya dari perbuatan yang dilarang Allah Swt.

Kalau melihat lebih jauh, negara Barat melegalkan perkawinan sejenis, seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat mengakui tentang perkawinan sesama jenis, semangat yang dilakukan oleh kaum-kaum LGBT menyerang berbagai kawasan untuk turut serta diakui. Bukan hanya untuk satu kawasan AS saja yang harus mengakui keberadaan LGBT ini, namun semua kawasan negara bagian di negara adidaya tersebut harus turut serta mengakuinya. Pada dasarnya permasalahan seksual adalah permasalahan Hak Asasi Manusia yang oleh orang lain tidak boleh untuk dilanggar. Namun persoalan sosial bahwa mengingat dampak penyakit pada masyarakat yang akan ditimbulkan, tentunya permasalahan ini bukan hanya membahas tentang HAM, namun lebih menitik beratkan pada kepatutan dan norma-norma yang ada di masyarakat.

Kadangkala terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat mengenai pelaksanaan HAM. Pelaksanaan HAM di masyarakat lebih menganggap bahwa hak-hak dan apapun yang menjadi hak miliknya harus dipenuhi. Tanpa

¹⁴Hasil survey yang dilakukan IKAT Aceh. Informasi ini juga terdapat dalam beberapa media online.

memperdulikan hak-hak orang lain. Kalau dikaitkan dengan hak pribadi pengikut LGBT, maka tentunya kaum tersebut tidak melanggar hak orang lain atau tidak mengganggu hak orang lain. Namun persoalannya, kaum LGBT dilarang keberadaannya dalam masyarakat. karena kaum ini memiliki perilaku seks yang menyimpang yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit HIV/AIDS, penyakit kelamin menular, bisa terkena kanker, seperti kanker anal, kanker mulut dan radang selaput otak.¹⁵

Dalam hal ini, Hasbaini, pegiat sosial Atjeh Social Community menjelaskan dalam ajaran demokrasi dan HAM, terdapat asas yang membawahi kepentingan HAM dalam masyarakat, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berkepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bertindak laku. Tentunya hal ini membuat kaum LGBT dilegalkan di berbagai negara Barat. Kalau diperhatikan, kaum LGBT selalu mengedepankan HAM daripada asas manfaat sosial kemasyarakatan.

Secara sosial dan agama, perbuatan LGBT itu menyalahi kodratnya sebagai manusia ciptaan Allah Swt. namun kaum LGBT ini tidak mempersoalkan hal itu, tapi lebih mengedepankan nilai-nilai HAM. Secara singkat, hal ini merupakan sebuah proyek negara luar untuk menciptakan kelompok-kelompok yang akan membawa misi HAM ke seluruh dunia, tanpa terkecuali termasuk Indonesia.¹⁶ Kalau melihat sejarah, LGBT yang disahkan di beberapa negara diawali oleh *Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi

¹⁵Penelitian yang dilakukan oleh Cancer Research di Inggris. Atau bisa dilihat pada Abdul Hamid El-Qudah, *Kaum Luth Masa Kini*.

¹⁶Hasil wawancara dengan Hasbaini, pegiat sosial Atjeh Social Community pada tanggal 3 Juli 2016.

Manusia) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1946 yang bertujuan menjunjung tinggi martabat umat manusia dan menghargai setiap insan tanpa memandang suku, ras ataupun golongan. Seperti negara Belanda yang mengesahkan pernikahan sejenis pada bulan April 2001, selanjutnya Perancis pada tanggal 18 Mei 2013.¹⁷

Dalam al-quran dan As-Sunnah sudah diterangkan dengan jelas bahwa praktik homoseks merupakan satu dosa besar dan sangat berat sanksinya di dunia. Apabila tidak dikenakan di dunia maka sanksi tersebut akan diberlakukan di akhirat. Sedangkan hukuman bagi pelaku LGBT menurut kesepakatan para ulama, adalah ta'zir, di mana pemerintah yang memiliki wewenang untuk menentukan hukuman yang paling tepat, sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelaku perbuatan haram ini. Dalam buku Abdul Hamid El-Qudah disebutkan dampak yang akan ditimbulkan oleh pelaku LGBT diantaranya:

1. Dampak kesehatan, dimana 78 persen pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Rata-rata usia kaum *gay* adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia Kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun.
2. Dampak sosial.
3. Dampak Pendidikan. Adapun dampak pendidikan di antaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi

¹⁷Hasil wawancara dengan Hasbaini, pegiat sosial Atjeh Social Community pada tanggal 3 Juli 2016.

permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan tidak aman.

4. Dampak Keamanan.¹⁸

Selanjutnya, mengenai hal ini, Irwan Saputra, pegiat sosial di lembaga *Centre of Education* juga menjelaskan persoalan LGBT di tengah masyarakat. Mengingat banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang ini, maka diperlukan strategi dalam menghadapi masalah LGBT ini, salah satunya melakukan pembinaan terhadap mereka, baik secara psikis maupun pemulihan secara menyeluruh agar mereka siap kembali dalam masyarakat seperti semula.¹⁹

Analisis demikian dikeluarkan mengingat bahwa di Aceh persoalan LGBT sudah sangat meresahkan. Tidak tanggung-tanggung, di Aceh mencapai 500 orang yang tergabung dalam komunitas LGBT. Jelas, ini merupakan persoalan yang sakral bagi Aceh. Mengingat Aceh sebagai daerah syariat Islam. Menariknya, Irwan mengatakan bahwa pelaku LGBT merupakan tindakan yang orientasi seksualnya mengarah kepada sesama jenis. Oleh karenanya, fenomena tersebut memiliki citra yang negatif dalam masyarakat. Jika ditinjau dari aspek psikisnya, kaum LGBT bisa dilihat dari aspek orientasi seksual, perilaku seksual dan identitas seksual. Dimana ketiganya memiliki ketertarikan maupun hasrat untuk terlibat secara seksual terhadap orang yang berjenis kelamin sama. Artinya, kaum LGBT ini memiliki kelainan pada pemikiran dan memiliki gangguan seksualnya.

¹⁸Abdul Hamid El-Qudah, spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di asosiasi kedokteran Islam dunia (FIMA) di dalam bukunya *Kaum Luth Masa Kini*. hlm. 65-71.

¹⁹Hasil wawancara dengan Irwan Saputra, Sekretaris Umum Centre of Education pada tanggal 17 Juli 2016.

Selain itu, melihat dari perkembangan yang cepat dari komunitas LGBT di Aceh, Irwan mengatakan faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi LGBT, diantaranya:

1. Faktor biologis, seperti pengaruh genetik dan tingkat hormon sebelum lahir, pengalaman masa kecil, remaja dan masa dewasa.
2. Lingkungan, dalam kategori budaya/adat istiadat, mengambil peranan yang cukup penting bagi seseorang untuk memahami identitas seksual dan identitasnya.

Kekerasan Seksual dan Pengalaman trauma yang dialami oleh kaum LGBT terhadap seksualnya juga merupakan bentuk kenapa mereka bergabung dalam kelompok ini.

Dari persoalan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam ikatan kerjasama serta tentunya juga harus dibantu oleh masyarakat luas dalam melakukan pembinaan dan memulihkan mental secara psikologi terhadap kaum LGBT. Disamping itu juga, sebagai manusia normal, para orangtua harus menjaga anak mereka dari tingkat pergaulan, pendidikan, lingkungan dan menjaga budaya Islami yang baik. Terlebih Aceh dikenal dengan Serambi Mekkah dan memiliki Qanun Jinayah, dimana qanun ini merupakan salah satu bentuk solusi yang ditawarkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pergerakan LGBT yang semakin luas.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

1. Pandangan Islam terhadap LGBT jelas bertitik tolak dari pengetahuan tentang fitrah manusia dan usaha pemenuhan seksualnya agar setiap individu dalam masyarakat tidak melampaui batas-batas fitrahnya. Artinya, LGBT diharamkan dalam Islam dalam kondisi apapun, karena hal itu merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah Swt. begitu juga yang disampaikan IKAT Aceh, yaitu perbuatan LGBT merupakan kelainan seks yang diharamkan oleh Allah Swt.
2. Perilaku LGBT merupakan perilaku yang tidak biasa terjadi pada masyarakat, karena kaum LGBT merupakan sebuah penyimpangan dari orientasi seksual seseorang dari kodratnya. Bahkan keberadaan LGBT di Aceh membuat masyarakat resah dan *homophobia* terhadap kelompok LGBT. Bahkan LGBT bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum adat di Aceh, karena dianggap sebagai kelompok yang menyalahi kodrat Allah Swt. tidak hanya itu, kelompok LGBT juga tidak bergaul dengan masyarakat lainnya, karena kekhawatiran terbongkar rahasia mereka.

4.2. Saran.

1. Pemerintah harus siap memberikan atau mengalokasi anggaran bagi lembaga yang konsen terhadap rehabilitasi atau pencegahan terhadap kelompok LGBT agar pergerakan mereka menjadi sempit.
2. Ormas juga harus siap menghadapi gelombang LGBT yang sewaktu-waktu bisa menyerang masyarakat, khususnya anak-anak usia remaja agar bersedia bergabung dengan kelompok LGBT.
3. Tetaplah akui keberadaan pelaku LGBT dalam lingkungan kita. Agar ia merasa tetap diterima dan tidak merasa sendiri menghadapi dunianya. Hal ini menjadi penting untuk memutus pertemanannya dengan kaum sesamanya.
4. Apabila terjadi kepada seorang teman kita, lakukan langkah konkret untuk mengatasinya, seperti bermusyawarah bersama keluarga untuk mencari jalan keluar.
5. Nasehati apabila pelaku ditemukan sering menonton film tentang LGBT untuk segera menghentikan kebiasaannya. Beritahu dan capailah kesepakatan bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan nilai sosial dan agama.
6. Membuat aturan/kesepakatan untuk tidak menerima teman sesama jenisnya menginap di rumah, atau bergaul dengan komunitasnya. Sebagai penggantinya, perlu diperkenalkan dengan teman/komunitas lain sehingga kehidupan sosialnya tetap berjalan.

7. Mengajaknya berkumpul dalam komunitas agama yang banyak melakukan kegiatan bermanfaat.
8. Masyarakat sebagai sasaran atau yang merasakan secara lingkungan harus menjaga anak-anak dari pergaulan lingkungan dan membatasi tontonan yang bersifat merusak moral dan pertumbuhan pola pikir anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku.

Abdul Hamid El-Qudah, spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS di asosiasi kedokteran Islam dunia (FIMA) di dalam bukunya *Kaum Luth Masa Kini*.

Abdul Hatib Kadir, *Tangan Kuasa Dalam Kelamin: Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*. (Yogyakarta: INSISTPress, 2007).

Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-jana'I al-Islami, Juz I* (Kairo: Daar 'Uqubat, 1963).

Akhmad Mukhlis dan Sadid Al-Muqim, *Pendekatan Psikologi Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013).

Al-Imam Abu Abdillah Adz-Dzahaby, *Rahimahullah "Al-Kabair"*.

Ary, Gay. (Jakarta: Gramedia, 1987).

Ardhanary Institute, *Orientasi seksual, identitas gender dan Hak Asasi Manusiadalam Prinsip-prinsip Yogyakarta*. (Jakarta: Ardhanary Institute, 2007).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2009).

Demartoto, *Seks, Gender, dan Seksualitas Lesbian*. (Solo: Universitas Negeri Surakarta, 2013).

Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006).

Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu bekerjasama dengan Difa Publisher, 2008).

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, *Masa'il Fiqhiyah*, (Semarang : Media Campus, 2014).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi; Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi. Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Azzam).

_____, 2003, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani Press,).

_____, 2003, *Shahih Sunan Abu Daud, jilid III*. (Jakarta: Pustaka Azzam,).

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Setiadi, M. Elly dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial; Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011).
- Sinyo, *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1990).
- Sotjiningasih, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*.(Jakarta: Cagung Seto: 2004).
- Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori,Aplikasi, dan Penelitian*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

B. Jurnal/Artikel.

- Aris Arif Mundayat, *Konstruksi Identitas Homoseksual dalam Jurnal bening tahun 2008*.
- Buletin GAYa Nusantara, Rubrik: *Pengalaman Sejati*, Februari 2003.
- Munandir, dalam Artikel yang berjudul: *Spiritual quoetient (KecerdasanSpiritual)*. Jakarta, 2000.
- Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Noviandy, *LGBT Dalam Kontroversi Sejarah Seksualitas dan Relasi Kuasa (Sebuah pengantar)*, Dosen STAI Teungku Dirundeng, meulaboh dalam Jurnal. Vol.2, No.2 November 2012.
- Tom Boellstorff, *Gay dan Lesbian Indonesia Serta Gagasan Nasionalisme*, Jurnal Antropologi Indonesia. Vol.30. No.1.tahun 2006.

C. Skripsi.

Abd. Azis Ramadhani, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2012.

Gesti Lestari, *Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012.

Okdinata, *Religiusitas Kaum Homoseks: Studi Kasus Tentang Dinamika Psikologis Keberadaan Gay Muslim Di Yogyakarta*. (Skripsi S1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

D. Internet.

Abd. Hadi F, *Komunitas LGBT Pertama di Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 18 April 2016 dari situs: sumberpost.com

Agustin Hanafi, *Mewaspadai Aliran LGBT di Aceh*. Diakses pada tanggal 27 Maret 2016 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/>

Gerakan Gay. Diakses di internet pada tanggal 29 Mei 2016 dari situs: <http://www.gerakan-gay.blogspot.com>

Dinas Syariat Islam, *Pemko Banda Aceh Diajak BendungVirus LGBT*. Diakses di internet pada tanggal 2 Juni 2016 dari situs: www.Dinas_SyariatIslam.co.id

IKAT Aceh, *Ikatan Alumni Timur Tengah – Aceh*. Diakses di internet pada tanggal 21 Juli 2016 dari situs: <http://ikataceh.org/>

Kompas, *Gereja Singapura Serukan Gerakan Hadapi Gugatan Hukum.Gay*. Diakses di internet pada tanggal 29 Mei 2016 dari situs: <http://www.internasional.kompas.com>

Riza Harahap, Nur Wahid: *Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya LGBT Meningkat* (ed:Priyambodo RH). Diakses di internet pada tanggal 2 Juni 2016 dari situs: ANTARA News.com.

Sindo News. *Daftar Negara Yang Melegalkan Pernikahan Sejenis dan LGBT*. Diakses di internet pada tanggal 21 Juli 2016 dari situs: <http://lifestyle.sindonews.com/>

Ulama Khawatir Pendukung LGBT Tidak Paham Aturan Hukum Agama, dalam *Republika*. Dikases pada tanggal 21 Maret 2016 dari situs: <http://www.republika.co.id/>

Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KEPUTUSAN

No: 01/SK/PB-IKAT-ACEH/IX/2015

Tentang:

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS BESAR IKATAN ALUMNI TIMUR TENGAH
(IKAT) ACEH PERIODE 2015-2018

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjalankan program organisasi dan mewujudkan tujuan IKAT Aceh serta berjalannya mekanisme organisasi, maka dipandang perlu mengesahkan Susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh periode 2015-2018.
- Mengingat** : - Pasal 9, 10, 11, AD IKAT ACEH.
- Pasal 14 ART IKAT ACEH.
- Memperhatikan** : 1. Ketetapan Musyawarah Besar PB IKAT Aceh pada tanggal 8 Agustus 2015 di Banda Aceh.
2. Rapat tim formatur pada tanggal 26 Agustus 2015 di Banda Aceh tentang penyusunan pengurus harian IKAT Aceh periode 2015-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai pengurus Pengurus Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh periode 2015-2018 M.
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Agustus 2015 M.

Tim Formatur



Muhammad Fadhil Rahmi, Lc.
Ketua/Formatur

Lampiran Surat Keputusan Nomor 01/SK/PB-IKAT-ACEH/IX/2015 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh Periode 2015-2018:

STRUKTUR PENGURUS BESAR
IKATAN ALUMNI TIMUR TENGAH (IKAT) ACEH
Periode 2015 - 2018

I. DEWAN PENASEHAT (MAJLIS ISTISYAR WAL IRSYAD)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA | 14. Muhammad Thaiyib, Lc., M.Ag |
| 2. Prof. Dr. Azman Ismail, MA | 15. Dr. Hisyami Yazid |
| 3. Prof. Dr. Ahmad Daudy, MA | 16. Muhammad Afnan D., Lc |
| 4. Prof. Dr. Al Yasa' Abu Bakar, MA | 17. Gufran Zainal Abidin, MA |
| 5. Dr. Abdul Qadir Umar Al-Hamidy, MA | 18. Mutiara Fahmi, MA |
| 6. Drs. Zubeir Raden, MA | 19. Syarifuddin As-Singkily, Lc., M.A. |
| 7. Drs. Usman Husen, MA. | 20. Muqni Affan, MA |
| 8. Dr. M. Ramly Yusuf, MA | 21. Drs. Ridwan Qari |
| 9. Dr. Syukri M. Yusuf, MA | 22. Muhammad Ismi, Lc |
| 10. Dr. Ahmad Fauzi, M.A. | 23. Muslim Daud, Lc |
| 11. Dr. Nilam Sari, MA | 24. Munawar Liza Zainal |
| 12. Dr. Syarifuddin, M.Ag | 25. Khalid Abdullah |
| 13. Dr. Abdullah Tsani, MA | 26. Abdul Hamid Usman |

II. DEWAN PENGARAH (MAJLIS ISYRAF)

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tamlicha Hasan, Lc | 21. Mawardi Mento, Lc |
| 2. Lazuardi Abdul Lathief, Lc, M.Ag | 22. Fikri Sulaiman, Ph.d |
| 3. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc | 23. M.Thalal, Lc, M.Si. |
| 4. Mulyadi Nurdin, Lc | 24. Abdul Razak, Lc, |
| 5. Zul Ansari, Lc | 25. Tarmizi Arifin, Lc |
| 6. Yusnaldi Kamaruzzaman, Lc, LL.M | 26. Iqbal Hanafiah, MA |
| 7. Damanhur Abbas, MA. | 27. Furqan bin Amri, M.A. |
| 8. Miftahuddin Abdul Wahid, Lc. | 28. Ahmad Rizal Amiruddin, Lc |
| 9. M. Suhaili Sufyan, MA. | 29. Idharsyah, Lc |
| 10. Dr. Agustin Hanafi, MA. | 30. M.Yusran Hadi, MA |
| 11. Israr Hirdayadi, Lc | 31. Ahmad Fauzan, MA |
| 12. Azwar Muhammad, Lc, M.Ag | 32. Zubaidah, Lc |
| 13. Dr. Amir Khalis, M.A. | 33. Ummul Aiman, MA |
| 14. Syahrial Razali, Lc, MA | 34. M.Riza Nurdin, Lc, M.A. |
| 15. Ahmad Faisal Yunus, Lc | 35. Yuharli, Lc |
| 16. Izwar Ibrahim, M.A. | 36. Ummul Aiman, Lc, M.A.. |
| 17. Iqbal Nyak Umar, Lc | 37. Azwar Muhammad, M.Ag |
| 18. T. Azhar Ibrahim, Lc | 38. Yusuf Adang, Lc. |
| 19. Qusayein Ali, M.Ag | 39. Fahmi Sufyan, S.S., M.A. |
| 20. Fakhurrazi M. Yunus, MA | 40. Dr. Andre Nirwana |

III. DEWAN PAKAR (MAJELIS AL-KHUBARA')

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Muhammad Hatta (Fikih) | 13. Husni Mubarak (Fiqh) |
| 2. Taqiyuddin Muhammad, Lc. (Epigrafi) | 14. Badrul Munir (Fiqh) |
| 3. Masrul Aidi (Dakwah) | 15. Kamil Syafruddin (Ilmu Falak) |
| 4. Ajidar Matsyah (Fiqh) | 16. Muhammad Riza (Sosiologi Agama) |
| 5. Saifuddin Dhuhri (Akidah) | 17. Siti Suryani (Fiqh) |
| 6. Nurkhalis Sufyan (Bahasa) | 18. Fisna Melia (Kedokteran) |
| 7. Awwaluz Zikri Zailani (Fiqh) | 19. Sarinah Aini (Fiqh) |
| 8. Aiyub Bardan (Bahasa) | 20. Nurbaiti Sufyan (Tafsir) |
| 9. Edi Saputra (Bahasa) | 21. Syukran Abu Bakar (Tafsir) |
| 10. Amri Fatmi Anziz (Akidah) | 22. Junaidi Ibrahim (IT) |
| 11. Ivan Aulia (Bahasa) | 23. Akmal Hanif (Bisnis) |
| 12. Surianto Sudirman (Hadis) | |

IV. DEWAN PENGURUS (MAJELIS TANFIDZI)

KETUA

Wakil Ketua I Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Wakil Ketua II Bidang Organisasi dan Anggota

Wakil Ketua III Bidang Litbang

Wakil Ketua IV Bidang Akidah dan Dakwah

Wakil Ketua V Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga

Wakil Ketua VI Pengembangan Ekonomi dan Keuangan

Wakil Ketua VII Pemuda, Seni dan Budaya

Wakil Ketua VIII Pemberdayaan Muslimah

: **M. FADHIL RAHMI, LC.**

: Muakhir Zakaria, S.Pd.I., M.A.

: Saifullah Syihab, Lc.

: Mizaj Iskandar, Lc., L.L.M.

: Dr. Abizal M. Yati, Lc, M.A.

: Umar Rafsanjani, Lc., M.A.

: Muhammad Fadhilah, Lc., MUs.

: Muhammad Firdaus, S.S., M.A.

: Cut Endang Puspa Sari, Lc.

SEKRETARIS

Wakil Sekretaris I Bidang Pendidikan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Wakil Sekretaris II Bidang Organisasi dan Anggota

Wakil Sekretaris III Bidang Litbang

Wakil Sekretaris IV Bidang Akidah dan Dakwah

Wakil Sekretaris V Komunikasi dan Hubungan

Antarlembaga

Wakil Sekretaris VI Bidang Ekonomi dan Keuangan

Wakil Sekretaris VII Bidang Pemuda, Seni dan Budaya

Wakil Sekretaris VIII Bidang Pemberdayaan Muslimah

: **AS'ADI MUHAMMAD ALI, MA.**

: M. Husni Mukhtar, Lc.

: Muammar Zainun, Lc.

: Zahrul Bawadi, Lc., Diplm.

: Muhammad Yasin Jumadi, Lc.

: M. Riza Muarrif, Lc, MA

: Iqbal Muzammil, Lc.

: I.K. Balyanda Akmal, Lc.

: Nur Fathanah, Lc.

BENDAHARA

Wakil Bendahara I
Wakil Bendahara II
Wakil Bendahara III
Wakil Bendahara IV
Wakil Bendahara V
Wakil Bendahara VI
Wakil Bendahara VII
Wakil Bendahara VIII

: **RIZQI MUTTAQIN, S.Th.**
: Mirzan Marwazy, Lc.
: Sufrizal Nurdin, Lc.
: Wahyuddin, Lc. MSh.
: Sahlal Ahmad, S.H.I.
: Muhammad Hafiz, Lc.
: Suci Mulya Syukri, Lc.
: Muhammad Fadhil, Lc. MSh.
: Rizki Sabrina, Lc.

DIVISI-DIVISI

1. Divisi Pendidikan

Ketua : Hasanuddin, M.Ed.
Sekretaris : Mujtahid Anwar, Lc.
Anggota : Badruzzaman, M.A.
M. Hanif Dahlan, MA.
Muttaqin Anas, Lc., M.A.
Taufiqul Hadi, Lc., MA.
M. Ridha, M.A.

2. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketua : Ilham Hidayatullah, Lc., MA.
Sekretaris : Ade Sarwan, Lc., M.A.
Anggota : Yusnadi Hasyim, Lc, MA
Muhibbusshabri, MA
Yermizal Ferdiani, Lc.
Afifah Thahirah, Lc.

3. Divisi Pengembangan Organisasi

Ketua : Luthfi Mansyurni, Lc.
Sekretaris : Samsul Bahri, Lc.
Anggota : Fakhrurrazi Mukhtar, Lc.
Muhammad Rizal AG., Lc.
Mubashirullah, Lc.

4. Divisi Data dan Promosi Anggota

Ketua : Feri Ardiansyah, Lc.
Sekretaris : Furqan Ar-Rasyid, Lc.
Anggota : Ziyaush Shabri, Lc.
Irhamna, Lc.
Hasmunir
Rahmiadi, Lc.

5. Divisi Dakwah

Ketua : Andi Mardika, Lc.
Sekretaris : Fakhurrazi Usman, Lc.
Anggota : Mizani M. Nurdin, M.A.
Hatta Rajawa, Lc.
Munawir Darwis, Lc.
Asnawi Hasbi, Lc.
Maulidin, Lc.

6. Divisi Akidah dan Penguatan Umat

Ketua : Agusri Syamsuddin, S.Pd.I., M.A.
Sekretaris : Irwansyah, Lc.
Anggota : Mulyadi Dahlan, Lc.
Syakir Ismail, Lc.
Muhammad Ihsan Habib, Lc.

7. Divisi Litbang

Ketua : Abdullah, MA
Sekretaris : Mahfuz An Nur, Lc.
Anggota : Sayed Akhyar, MA.
Fitra Ramadhani, Lc.
Abdul Hamid, Lc.
Husamuddin, Lc., M.A.
Khairul Badri, Lc.

8. Divisi Kajian Hukum Kontemporer

Ketua : Mursalin Basyah, Lc.
Sekretaris : Rahmadi, Lc.
Anggota : Tarmizi Ninoersi, M.Ed.
Gamal Akhyar, M.Sh.
Musa Abu Bakar, M.A.
M. Noval Hidayat, Lc.
Jaja Juwita, Lc.

9. Divisi Komunikasi dan Informasi

Ketua : Muhajirul Fadhli, Lc., M.A.
Sekretaris : Alfin Nur, Lc.
Anggota : M. Akbar, Lc.
T. Tasqa Alaidin, Lc
Abdul Halim, MA
Riska Handayani, Lc.

10. Divisi Hubungan Antarlembaga

Ketua : Nasril, M.A.
Sekretaris : Afrial Hidayat, Lc.
Anggota : Irsyadi Yahya Saidi
Adam Muhammad Umar
Teuku Ramadhani, Lc.
Nu'man, Lc.

11. Divisi Pemuda dan Olah Raga

Ketua : Ahmad Syukran, Lc.
Sekretaris : Tanzil Asri, S.Pd.I.
Anggota : Amrul Shiddiq, Lc.
Maimunsyah, MA.
Ridha Yandi, Lc.
Juniatul Hijrah

12. Divisi Seni dan Budaya

Ketua : Ahmad Faqih, Lc.
Sekretaris : Muhammad Aqsha, Lc.
Anggota : Zulfahmi Jamaluddin, Lc.
Khairul Rafiqi, Lc.
Nur Anidar, Lc.
Deliga Mardika

13. Divisi Pengembangan Ekonomi dan Usaha

Ketua : Muhammad Mustawali
Sekretaris : Sudarmadi
Anggota : M. Ihsan Alba
Sarofi Sarkawi
Zulfan Fuadi, Lc.
Azhadir Ramadhansyah, S.Hi.

14. Divisi Keuangan, Zakat, Infaq dan Sedekah

Ketua : Ihsan Zulfandri, Lc.
Sekretaris : Syafruddin, Lc.
Anggota : Muchsin Ismail
Nurmarini, Lc.
Eri Kana, Lc.
Zaki Satria
Martunis Hasbi

15. Divisi Pemberdayaan Muslimah

Ketua : Zakiah Zainun, Lc.
Sekretaris : Yusrawati, Lc.
Anggota : Humaira Syukri, Lc.
Dewi Maulina
Nani Hidayati, Lc.
Maghfirah Djakfar, Lc.

16. Divisi Majelis Taklim Muslimah

Ketua : Khairunnisa, Lc.
Sekretaris : Devi Purnawan, Lc.
Anggota : Kuntari Madchaini, Lc.
Rahmawati, Lc.
Qanita Fitriah, Lc.
Rahmiati, Lc.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Agustus 2015 M.

Tim Formatur



Muhammad Fadhil Rahmi, Lc.
Ketua/Formatur

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI TIMUR TENGAH (IKAT) ACEH

BAB I KEORGANISASIAN

Pasal 1

NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU DAN TEMPAT PENDIRIAN

1. Nama : Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh, disingkat IKAT - Aceh.
2. Kedudukan : Banda Aceh
3. Waktu Pendirian : 1 Juli 2007
4. Tempat : Banda Aceh

Pasal 2

Asas, Tujuan dan Sifat

1. Asas : Islam, Pancasila dan UUD 1945
2. Tujuan :
 - a. Mempererat ukhuwah islamiyah sesama anggota,
 - b. Melaksanakan misi dakwah
 - c. membina dan meningkatkan kualitas pendidikan dan budaya.
3. Sifat : Independent.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5

Jenis Keanggotaan

1. Anggota biasa
2. Anggota kehormatan

Pasal 6

Syarat Keanggotaan

1. Keturunan Aceh yang pernah belajar pada salah satu Universitas atau lembaga pendidikan lainnya di Timur Tengah.
2. Alumni Timur Tengah yang berdomisili di Aceh.
3. Warga Muslim yang berjasa dan loyal terhadap organisasi.

Pasal 7

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban
 - b. Mengikuti dan melaksanakan semua kegiatan organisasi.

- c. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dan semua ketentuan organisasi

2. Hak

- a. Setiap anggota berhak mengemukakan pendapatnya
- b. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara ;
- c. Setiap anggota biasa berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus
- d. Setiap anggota biasa berhak mendapat perlakuan yang adil dari organisasi.
- e. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan bantuan organisasi ;

Pasal 8

Kehilangan Hak Keanggotaan

- 1. Meninggal Dunia
- 2. Tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan
- 3. Menyatakan mengundurkan diri secara tertulis.
- 4. Terbukti merugikan kepentingan dan misi organisasi.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 9

STRUKTUR KEPENGURUSAN

Struktur kepengurusan terdiri dari Dewan penasehat dan Dewan pengurus.

Pasal 10

SYARAT KEPENGURUSAN

- 1. Syarat Dewan Penasehat.

Dewan Penasehat ditunjuk oleh Musyawarah tertinggi Organisasi.

- 2. Syarat Dewan pengurus.

- a. Dewan Pengurus organisasi terdiri atas anggota biasa.
- b. Berdomisili di Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Sehat Jasmani dan Rohani

Pasal 11

MASA KEPENGURUSAN

- 1. Pemilihan Pengurus dilakukan tiga tahun sekali.
- 2. Pengurus yang telah selesai masa kepengurusannya dapat dipilih kembali.

BAB IV

MUSYAWARAH

Pasal 12

JENIS MUSYAWARAH

Musyawarah organisasi terdiri atas :

Mubes (Musyawarah Besar) Sidang Istimewa, dan Rapat.

Pasal 13

PESERTA MUSYAWARAH

Pengurus dan anggota organisasi.

Pasal 14

KEPUTUSAN MUSYAWARAH

1. Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
2. Keputusan Musyawarah tidak dapat diganggu gugat.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 15

SUMBER KEKAYAAN

1. Iuran anggota.
2. Bantuan yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang halal.

Pasal 16

PENGUNAAN KEKAYAAN

1. Memenuhi kebutuhan organisasi.
2. Membiayai kegiatan-kegiatan organisasi.

BAB VI

PEMBUBARAN

Pasal 18

TATA CARA PEMBUBARAN

Pembubaran Organisasi diputuskan oleh sidang Istimewa.

Pasal 19

STATUS KEKAYAAN ORGANISASI

Apabila organisasi ini dinyatakan bubar, maka status kekayaan dan inventaris organisasi akan diserahkan kepada Kemaslahatan Umat Islam.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI TIMUR TENGAH ACEH (IKAT – ACEH)

BAB I KEORGANISASIAN

Pasal 1

Motto

Motto Organisasi adalah beriman, berilmu, beramal dan berakhlak.

- a. Beriman : memiliki Aqidah Islamiah.
- b. Berilmu : memiliki ilmu dan wawasan yang luas serta berusaha meningkatkan kemampuan intelektualitas.
- c. Beramal : berusaha mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan penuh keikhlasan.
- d. Berakhlak : berakhlakul karimah.

Pasal 2

Lambang

Unsur Lambang ialah :

- a. Kata IKAT sebagai singkatan Dari Ikatan Alumni Timur Tengah, berwarna Hijau sebagai ciri khas islam dan warna kuning pasir sebagai ciri khas kawasan Timur tengah yang dipenuhi padang pasir.
- b. Pohon Kurma : melambangkan pohon yang memberi penghidupan bangsa Arab.
- c. Bintang segi Delapan sebagai Tampuk pohon kurma : melambangkan organisasi ini berazaskan slam.
- d. Nama organisasi dalam bahasa Indonesia melambangkan bahasa resmi Negara Indonesia.
- e. Nama organisasi dalam bahasa Arab melambangkan bahasa resmi Negara-negara Timur tengah dan bahasa ilmu keislaman.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

1. Anggota biasa : Keturunan Aceh dan atau Warga Aceh yang pernah menuntut ilmu pada salah satu universitas atau lembaga lembaga pendidikan lain di timur tengah.
2. Anggota kehormatan : Warga muslim yang tidak termasuk dalam kriteria anggota biasa dan berjasa serta loyal terhadap organisasi.

Pasal 4

Syarat Keanggotaan

1. Syarat-syarat anggota biasa :
 - a. Warga Negara Indonesia/Aceh yang pernah belajar pada salah satu Universitas atau lembaga pendidikan lainnya di Timur Tengah dan sekitarnya.
 - b. Berusia minimal 17 Tahun.
 - c. Mengisi formulir anggota.
 - d. Bersedia mematuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
2. Syarat-syarat anggota kehormatan :
 - a. bersedia menjadi anggota kehormatan organisasi.
 - b. Diterima menjadi anggota kehormatan dengan persetujuan rapat pengurus.

Pasal 5

Kewajiban dan Hak Anggota

1. Kewajiban :
 - a. Mematuhi ketentuan-ketentuan organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan keputusan rapat.
 - b. Mengikuti pertemuan dan kegiatan organisasi.
 - c. melaksanakan aktivitas organisasi atas dasar tanggung jawab dan kebersamaan.
 - d. Menjaga nama baik organisasi.
 - e. membayar iuran wajib anggota.
2. Hak
 - a. Setiap anggota berhak mengemukakan pendapatnya ;
 - b. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara ;
 - c. Setiap anggota biasa berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus
 - d. Setiap anggota berhak mendapat perlindungan dan bantuan organisasi, selama yang bersangkutan tidak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau mencemarkan nama baik organisasi.
 - f. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang adil dari organisasi.

Pasal 6

KEHILANGAN HAK KEANGGOTAAN

Anggota kehilangan hak keanggotaan karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. Terbukti merugikan kepentingan organisasi dan dicabut keanggotaannya melalui keputusan rapat pengurus.
- c. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis.

BAB III
MUBES, SIDANG ISTIMEWA DAN RAPAT

Pasal 7

MUBES

1. Mubes adalah Forum tertinggi organisasi yang diadakan tiga tahun sekali.
2. Mubes dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh 2/3 anggota yang berada di Aceh.
3. Jika anggota yang hadir kurang dari 2/3 maka pelaksanaan Mubes diputuskan oleh rapat pengurus dan anggota yang hadir.
4. Mubes berwenang untuk :
 - a. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua organisasi.
 - b. Mensahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
 - c. Menetapkan struktur organisasi.
 - d. Menetapkan rekomendasi
 - e. Memilih ketua dan wakil ketua.

Pasal 8

SIDANG ISTIMEWA

1. Sidang Istimewa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila :
 - a. Ketua diduga kuat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
 - b. Ketua berhalangan tetap menjalankan roda organisasi selama empat bulan.
 - c. Organisasi berada dalam kondisi luar biasa.
2. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh 2/3 anggota yang berada di Aceh.
3. Jika anggota yang hadir kurang dari 2/3 maka pelaksanaan Sidang Istimewa diputuskan oleh rapat pengurus dan anggota yang hadir.

Pasal 9

RAPAT

1. Rapat Pengurus diselenggarakan minimal empat bulan sekali guna membahas permasalahan organisasi.
2. Rapat dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

Pasal 10

KEPUTUSAN MUBES, SIDANG ISTIMEWA RAPAT

1. Keputusan Mubes, Sidang Istimewa dan Rapat diambil dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan cara voting.
3. Keputusan Mubes, Sidang Istimewa dan Rapat tidak dapat diganggu gugat.

4. Pengambilan keputusan Mubes dan Sidang Istimewa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % plus 1 peserta.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan sidang Istimewa dan Rapat maka dapat ditinjau kembali melalui Sidang Istimewa dan Rapat berikutnya.

Pasal 11

SANKSI

Apabila anggota melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi maka diambil keputusan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Peringatan secara lisan
- b. Peringatan secara tulisan
- c. Dipanggil untuk disidang.
- d. Dicabut hak keanggotaannya melalui sidang Istimewa.

BAB IV

PERGANTIAN PENGURUS DAN PEJABAT SEMENTARA

Pasal 12

PERGANTIAN PENGURUS

1. Pergantian Pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diantara pengurus berhalangan melaksanakan tugasnya sampai Akhir masa jabatan
2. Pergantian Pengurus diputuskan oleh ketua.

Pasal 13

PEJABAT SEMENTARA

Ketua menunjuk pejabat sementara karena :

- a. Sakit
- b. Bepergian keluar Aceh lebih dari tiga bulan.

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 14

SUMBER KEKAYAAN

Kekayaan organisasi bersumber dari :

1. Iuran wajib bulanan sebesar 5 ribu rupiah
2. Hasil kegiatan dan usaha organisasi.
3. Sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB VI

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan ditetapkan melalui sidang Istimewa.

Program kerja Pengurus IKAT Aceh Periode 2015-2018

1. Bahtsul Masail dan kajian keislaman dwimingguan.
2. Yatim/piatu asuh yang ditempatkan di dayah-dayah di Aceh.
3. Seminar internasional tentang pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh.
4. Ramadhan Qurani Camp; kegiatan tahsin Al-Quran bagi siswa, mahasiswa dan umum yang dilaksanakan di Bulan Ramadhan.
5. Pemberian bingkisan Ramadhan kepada fakir dan miskin.
6. Ikut terlibat aktif dalam tim Safari Dakwah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
7. Memfasilitasi kedatangan para Syaikh dari Timur Tengah ke Aceh. Seperti Syaikh Mutawali, (Qari Internasional), Syaikh Bil'ied Ahmadi (Pakar Kaligrafi Internasional), Syaikh Ibrahim Luthfi (Ketua Ikatan Alumni Al-Azhar Cabang Port Said), Syaikh Kamil El-Laboudy dan keluarga (Keluarga pemecah rekor hafiz termuda di dunia), dan lain-lain.
8. Pembentukan KAFALAH IKAT Aceh.
9. Ikut terlibat dalam tim penanganan LGBT Kota Banda Aceh.
10. Bimbingan dan Try out kepada calon mahasiswa ke Timur Tengah.
11. Membuat seleksi calon penerima beasiswa ke Universitas Al-Azhar.
12. Memfasilitasi keberangkatan mahasiswa ke Timur Tengah.
13. Mengisi kajian setelah shalat Zhuhur di mushalla Baitul Mal Aceh.
14. Mengisi siaran rutin Bahasa Arab di RRI Banda Aceh.
15. Melaksanakan Training of Trainer Tahsin Al-Quran seluruh Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim

SURAT KEPUTUSAN

No: 01/SK/PB-IKAT-ACEH/IX/2015

Tentang:

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS BESAR IKATAN ALUMNI TIMUR TENGAH
(IKAT) ACEH PERIODE 2015-2018

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjalankan program organisasi dan mewujudkan tujuan IKAT Aceh serta berjalannya mekanisme organisasi, maka dipandang perlu mengesahkan Susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh periode 2015-2018.
- Mengingat** : - Pasal 9, 10, 11, AD IKAT ACEH.
- Pasal 14 ART IKAT ACEH.
- Memperhatikan** : 1. Ketetapan Musyawarah Besar PB IKAT Aceh pada tanggal 8 Agustus 2015 di Banda Aceh.
2. Rapat tim formatur pada tanggal 26 Agustus 2015 di Banda Aceh tentang penyusunan pengurus harian IKAT Aceh periode 2015-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai pengurus Pengurus Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh periode 2015-2018 M.
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Agustus 2015 M.

Tim Formatur


Muhammad Fadhil Rahmi, Lc.
Ketua/Formatur

*Lampiran Surat Keputusan Nomor 01/SK/PB-IKAT-ACEH/IX/2015 tentang Pengesahan
Susunan Pengurus Besar Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh Periode 2015-2018:*

STRUKTUR PENGURUS BESAR
IKATAN ALUMNI TIMUR TENGAH (IKAT) ACEH
Periode 2015 - 2018

I. DEWAN PENASEHAT (MAJLIS ISTISYAR WAL IRSYAD)

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA | 13. Dr. Abdullah Tsani, MA |
| 2. Prof. Dr. Azman Ismail, MA | 14. Muhammad Thaiyib, Lc., M.Ag |
| 3. Prof. Dr. Ahmad Daudy, MA | 15. Dr. Hisyami Yazid |
| 4. Prof. Dr. Al Yasa' Abu Bakar, MA | 16. Muhammad Afnan D., Lc |
| 5. Dr. Abdul Qadir Umar Al-Hamidy, MA | 17. Gufran Zainal Abidin, MA |
| 6. Drs. Zubeir Raden, MA | 18. Mutiara Fahmi, MA |
| 7. Drs. Usman Husen, MA. | 19. Syarifuddin As-Singkily, Lc., M.A. |
| 8. Dr. M. Ramly Yusuf, MA | 20. Muqni Affan, MA |
| 9. Dr. Syukri M. Yusuf, MA | 21. Drs. Ridwan Qari |
| 10. Dr. Ahmad Fauzi, M.A. | 22. Muhammad Ismi, Lc |
| 11. Dr. Nilam Sari, MA | 23. Muslim Daud, Lc |
| 12. Dr. Syarifuddin, M.Ag | 24. Munawar Liza Zainal |
| | 25. Khalid Abdullah |
| | 26. Abdul Hamid Usman |

II. DEWAN PENGARAH (MAJLIS ISYRAF)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Tamlicha Hasan, Lc | 12. Azwar Muhammad, Lc, M.Ag |
| 2. Lazuardi Abdul Lathief, Lc, M.Ag | 13. Dr. Amir Khalis, M.A. |
| 3. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc | 14. Syahrial Razali, Lc, MA |
| 4. Mulyadi Nurdin, Lc | 15. Ahmad Faisal Yunus, Lc |
| 5. Zul Ansari, Lc | 16. Izwar Ibrahim, M.A. |
| 6. Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc, LL.M | 17. Iqbal Nyak Umar, Lc |
| 7. Damanhur Abbas, MA. | 18. T. Azhar Ibrahim, Lc |
| 8. Miftahuddin Abdul Wahid, Lc. | 19. Qusayein Ali, M.Ag |
| 9. M. Suhaili Sufyan, MA. | |
| 10. Dr. Agustin Hanafi, MA. | |
| 11. Israr Hirdayadi, Lc | |

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 20. Fakhurrazi M. Yunus, MA | 31. Ahmad Fauzan, MA |
| 21. Mawardi Mento, Lc | 32. Zubaidah, Lc |
| 22. Fikri Sulaiman, Ph.d | 33. Ummul Aiman, MA |
| 23. M.Thalal, Lc, M.Si. | 34. M.Riza Nurdin, Lc, M.A. |
| 24. Abdul Razak, Lc, | 35. Yuharli, Lc |
| 25. Tarmizi Arifin, Lc | 36. Ummul Aiman, Lc, M.A.. |
| 26. Iqbal Hanafiah, MA | 37. Azwar Muhammad, M.Ag |
| 27. Furqan bin Amri, M.A. | 38. Yusuf Adang, Lc. |
| 28. Ahmad Rizal Amiruddin, Lc | 39. Fahmi Sufyan, S.S., M.A. |
| 29. Idharsyah, Lc | 40. Dr. Andre Nirwana |
| 30. M.Yusran Hadi, MA | |

III. DEWAN PAKAR (MAJELIS AL-KHUBARA')

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Muhammad Hatta (Fikih) | 13. Husni Mubarak (Fiqh) |
| 2. Taqiyuddin Muhammad, Lc. (Epigrafi) | 14. Badrul Munir (Fiqh) |
| 3. Masrul Aidi (Dakwah) | 15. Kamil Syafruddin (Ilmu Falak) |
| 4. Ajidar Matsyah (Fiqh) | 16. Muhammad Riza (Sosiologi Agama) |
| 5. Saifuddin Duhri (Akidah) | 17. Siti Suryani (Fiqh) |
| 6. Nurkhalis Sufyan (Bahasa) | 18. Fisna Melia (Kedokteran) |
| 7. Awwaluz Zikri Zailani (Fiqh) | 19. Sarinah Aini (Fiqh) |
| 8. Aiyub Bardan (Bahasa) | 20. Nurbaiti Sufyan (Tafsir) |
| 9. Edi Saputra (Bahasa) | 21. Syukran Abu Bakar (Tafsir) |
| 10. Amri Fatmi Anziz (Akidah) | 22. Junaidi Ibrahim (IT) |
| 11. Ivan Aulia (Bahasa) | 23. Akmal Hanif (Bisnis) |
| 12. Suriyanto Sudirman (Hadis) | |

IV. DEWAN PENGURUS (MAJELIS TANFIDZI)

KETUA

: **M. FADHIL RAHMI, LC.**

Wakil Ketua I Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

: Muakhir Zakaria, S.Pd.I., M.A.

Wakil Ketua II Bidang Organisasi dan Anggota

: Saifullah Syihab, Lc.

Wakil Ketua III Bidang Litbang

: Mizaj Iskandar, Lc., L.L.M.

Wakil Ketua IV Bidang Akidah dan Dakwah

: Dr. Abizal M. Yati, Lc, M.A.

Wakil Ketua V Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga

: Umar Rafsanjani, Lc., M.A.

Wakil Ketua VI Pengembangan Ekonomi dan Keuangan

: Muhammad Fadhilah, Lc., MUs.

Wakil Ketua VII Pemuda, Seni dan Budaya

: Muhammad Firdaus, S.S., M.A.

Wakil Ketua VIII Pemberdayaan Muslimah

: Cut Endang Puspa Sari, Lc.

SEKRETARIS

: **AS'ADI MUHAMMAD ALI, MA.**

Wakil Sekretaris I Bidang Pendidikan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) : M. Husni Mukhtar, Lc.

Wakil Sekretaris II Bidang Organisasi dan Anggota : Muammar Zainun, Lc.

Wakil Sekretaris III Bidang Litbang : Zahrul Bawadi, Lc., Diplm.

Wakil Sekretaris IV Bidang Akidah dan Dakwah : Muhammad Yasin Jumadi, Lc.

Wakil Sekretaris V Komunikasi dan Hubungan

Antarlembaga : M. Riza Muararif, Lc, MA

Wakil Sekretaris VI Bidang Ekonomi dan Keuangan : Iqbal Muzammil, Lc.

Wakil Sekretaris VII Bidang Pemuda, Seni dan Budaya : I.K. Balyanda Akmal, Lc. Wakil

Sekretaris VIII Bidang Pemberdayaan Muslimah : Nur Fathanah, Lc.

BENDAHARA

Wakil Bendahara I

: RIZQI MUTTAQIN, S.Th.

Wakil Bendahara II

: Mirzan Marwazy, Lc.

Wakil Bendahara III

: Sufrizal Nurdin, Lc.

Wakil Bendahara IV

: Wahyuddin, Lc. MSh.

Wakil Bendahara V

: Sahlal Ahmad, S.H.I.

Wakil Bendahara VI

: Muhammad Hafiz, Lc.

Wakil Bendahara VII

: Suci Mulya Syukri, Lc.

Wakil Bendahara VIII

: Muhammad Fadhil, Lc. MSh.

: Rizki Sabrina, Lc.

DIVISI-DIVISI 1. Divisi Pendidikan

Ketua : Hasanuddin, M.Ed.

Sekretaris : Mujtahid Anwar, Lc.

Anggota : Badruzzaman, M.A.

M. Hanif Dahlan, MA.

Muttaqin Anas, Lc., M.A.

Taufiqul Hadi, Lc., MA.

M. Ridha, M.A.

2. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketua : Ilham Hidayatullah, Lc., MA. Sekretaris

: Ade Sarwan, Lc., M.A.

Anggota : Yusnadi Hasyim, Lc, MA

Muhibbusshabri, MA

Yermizal Ferdiani, Lc.

Afifah Thahirah, Lc.

3. Divisi Pengembangan Organisasi

Ketua : Luthfi Mansyurni, Lc.
Sekretaris : Samsul Bahri, Lc.
Anggota : Fakhrurrazi Mukhtar, Lc.
Muhammad Rizal AG., Lc.
Mubashirullah, Lc.

4. Divisi Data dan Promosi Anggota

Ketua : Feri Ardiansyah, Lc.
Sekretaris : Furqan Ar-Rasyid, Lc.
Anggota : Ziyaush Shabri, Lc.
Irhamna, Lc.
Hasmunir
Rahmiadi, Lc.

5. Divisi Dakwah

Ketua : Andi Mardika, Lc.
Sekretaris : Fakhrurrazi Usman, Lc.
Anggota : Mizani M. Nurdin, M.A.
Hatta Rajawa, Lc.
Munawir Darwis, Lc.
Asnawi Hasbi, Lc.
Maulidin, Lc.

6. Divisi Akidah dan Penguatan Umat Ketua :

Agusri Syamsuddin, S.Pd.I., M.A.
Sekretaris : Irwansyah, Lc.
Anggota : Mulyadi Dahlan, Lc.
Syakir Ismail, Lc.
Muhammad Ihsan Habib, Lc.

7. Divisi Litbang

Ketua : Abdullah, MA Sekretaris
: Mahfuz An Nur, Lc.
Anggota : Sayed Akhyar, MA.
Fitra Ramadhani, Lc.
Abdul Hamid, Lc.

Husamuddin, Lc., M.A.

Khairul Badri, Lc.

8. Divisi Kajian Hukum Kontemporer

Ketua : Mursalin Basyah, Lc.

Sekretaris : Rahmadi, Lc.

Anggota : Tarmizi Ninoersi, M.Ed.

Gamal Akhyar, M.Sh.

Musa Abu Bakar, M.A.

M. Noval Hidayat, Lc.

Jaja Juwita, Lc.

9. Divisi Komunikasi dan Informasi Ketua

: Muhajirul Fadhli, Lc., M.A.

Sekretaris : Alfin Nur, Lc.

Anggota : M. Akbar, Lc. T.

Tasqa Alaidin, Lc

Abdul Halim, MA

Riska Handayani, Lc.

10. Divisi Hubungan Antarlembaga Ketua

: Nasril, M.A.

Sekretaris : Afrial Hidayat, Lc.

Anggota : Irsyadi Yahya Saidi

Adam Muhammad Umar

Teuku Ramadhani, Lc.

Nu'man, Lc.

11. Divisi Pemuda dan Olah Raga

Ketua : Ahmad Syukran, Lc.

Sekretaris : Tanzil Asri, S.Pd.I.

Anggota : Amrul Shiddiq, Lc.

Maimunsyah, MA.

Ridha Yandi, Lc.

Juniatul Hijrah

12. Divisi Seni dan Budaya

Ketua : Ahmad Faqih, Lc.
Sekretaris : Muhammad Aqsha, Lc.
Anggota : Zulfahmi Jamaluddin, Lc.
Khairul Rafiqi, Lc.
Nur Anidar, Lc.
Deliga Mardika

13. Divisi Pengembangan Ekonomi dan Usaha

Ketua : Muhammad Mustawali
Sekretaris : Sudarmadi
Anggota : M. Ihsan Alba
Sarofi Sarkawi
Zulfan Fuadi, Lc.
Azhadir Ramadhansyah, S.Hi.

14. Divisi Keuangan, Zakat, Infaq dan

Sedekah Ketua : Ihsan Zulfandri,
Lc. Sekretaris : Syafruddin, Lc.
Anggota : Muchsin Ismail
Nurmarini, Lc.
Eri Kana, Lc.
Zaki Satria
Martunis Hasbi

15. Divisi Pemberdayaan Muslimah Ketua

: Zakiah Zainun, Lc.
Sekretaris : Yusrawati, Lc.
Anggota : Humaira Syukri, Lc.
Dewi Maulina Nani
Hidayati, Lc.
Maghfirah Djakfar, Lc.

16. Divisi Majelis Taklim Muslimah Ketua

: Khairunnisa, Lc.
Sekretaris : Devi Purnawan, Lc.
Anggota : Kuntari Madchaini, Lc.
Rahmawati, Lc.

Qanita Fitriah, Lc.

Rahmiati, Lc.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 28 Agustus 2015 M.

Tim Formatur



Muhammad Fadhil Rahmi, Lc.

Ketua/Formatur

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA

Nama : Khairul Rizal
Tempat / Tanggal Lahir : aceh utara 08 desember 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 085277415570
Agama : ISLAM
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Soekarno-Hatta Lampeuneurut Aceh
Besar

NAMA ORANG TUA / WALI

a. Ayah : Tgk. Marzuki S.H
b. Ibu : Darmawati
c. Pekerjaan : dagang
d. Alamat : Jln. Takengon Timur Kampung Persiapan
Boom, Aceh Tengah

PENDIDIKAN

a. Sekolah Dasar : SD N 2 Takengon
b. SLTP : SMP N 1 Jeunieb, Biereun
c. SLTA : MAN 1 Takengon
d. Perguruan Tinggi :

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 19 september 2016

Khairul Rizal
NIM. 141109143